BATAS BERAKHIRNYA MASA HAḌĀNAH BAGI IBU

(Analisis Perbandingan Imam Māliki dan Imam Syāfi'ī)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NANDA AULIA CITRA
NIM. 190103012
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Perbandingan Imam dan Hukum

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR - RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
TAHUN 2023M / 1444 H

BATAS BERAKHIRNYA MASA HAḌĀNAH BAGI IBU
(Analisis Perbandingan Imam Māliki dan Imam Syāfi'ī)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Oleh:

NANDA AULIA CITRA
NIM. 190103012
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
5/7/23	19/6/23
Dr. Ali Abubakar, M. Ag	**Dr. Badrul Munir, Lc., M.A**
NIP.197101011996031003	NIDN. 2125127701

BATAS BERAKHIRNYA MASA HAḌĀNAH BAGI IBU
(Analisis Perbandingan Imam Māliki dan Imam Syāfi'ī)

SKRIPSI
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 13 Juli 2023 M
24 Zulhijjah 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua	Sekretaris
Dr. Ali Abubakar, M. Ag	**Muslem, S.Ag., M.H.**
NIP.197101011996031003	NIDN. 2011057701
Penguji I	Penguji II
Dr. Jabbar, M.A	**Aulil Amri, M.H.**
NIP. 197402032005011010	NIP. 19900508201931016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

جامعة الرانري
AR-RANIRY

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966
Web: http://www.ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Nanda Aulia Citra
NIM	: 190103012
Prodi	: Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Juni 2023
Yang Menyatakan,

Nanda Aulia Citra

ABSTRAK

Nama	:Nanda Aulia Citra
Nim	:190103012
Fakultas/Prodi	:Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Imam dan Hukum
Judul	:Batas Berakhirnya Masa Haḍanāh Bagi Ibu (Analisis Perbandingan Imam Māliki dan Imam Syāfi'ī)
Tanggal Sidang	: 13 Juli 2023
Tebal Skripsi	: 89 lembar
Pembimbing I	:Dr. Ali Abubakar, M. Ag
Pembimbing II	:Dr. Badrul Munir, Lc., M.A

Kata Kunci :*Batas Haḍānah, Ibu, Istinbāth*

Ketika terjadinya perceraian, maka ibu lebih berhak mendapatkan haḍānah bagi anaknya selama ibu ini belum menikah lagi. Haḍānah ini sangat penting untuk keberlangsungan masa depan anak tersebut, namun haḍānah ini juga memiliki batas waktu berakhirnya dan kapan batas waktu berakhirnya ini masih menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama fikih, khususnya antara Imam Māliki dan Imam Syāfi'ī. Adapun rumusan masalah dalam skripsi yaitu: *pertama* bagaimana pendapat Imam Māliki dan Imam Syāfi'ī tentang batas usia haḍānah bagi ibu?. *Kedua* bagaimana metode *istinbaṭ* hukum Imam Māliki dan Imam Syāfi'ī dalam penetapan batas berakhirnya masa haḍānah bagi ibu?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan kajian kepustakaan atau library research dan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian komparatif yaitu sebuah upaya untuk dapat membandingkan data-data yang telah terkumpul untuk pembahasan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Imam Māliki dalam menyatakan batas berakhirnya masa haḍhānah bagi ibu adalah jika anak tersebut laki-laki yaitu sampai anak itu telah mengalami mimpi basah (telah baligh), sedangkan jika anak itu perempuan yaitu sampai anak tersebut menikah. Dalam penentuan hukum ini Imam Māliki menggunakan metode *istislahi*. Sedangkan Imam Syāfi'ī menyatakan bahwa batas berakhirnya masa haḍhānah bagi ibu yaitu jika anak tersebut telah berumur tujuh sampai delapan tahun (*mumayyiz*) baik anak tersebut laki-laki maupun perempuan, maka anak tersebut dapat memilih antara ayah atau ibunya, akan tetapi disini ibu lebih berhak akan anak tersebut selama sang ibu belum menikah lagi. Imam Syāfi'ī ini menggunakan metode *istinbath* hukum dengan metode *al-Urf* (adat kebiasaan).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis telah menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***BATAS BERAKHIRNYA MASA HAḌĀNAH BAGI IBU (Analisis Perbandingan Imam Māliki dan Imam Syāfi'ī).***

Selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjung-sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw karena berkat beliau ajaran islam sudah dapat tersebar ke penjuru dunia untuk menciptakan manusia yang berakhlakul karimah dan juga telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman terang menerang saat ini yang mempunyai banyak ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kendala yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu dari penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi.
2. Bapak selaku ketua Program Studi Perbandingan Imam Dan Hukum beserta seluruh staf Prodi Perbandingan Imam Dan Hukum
3. Bapak Dr. Ali, M. Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Badrul Munir, Lc., M.A selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah Dan Hukum serta seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk Uin Ar-

Raniry dan seluruh karyawannya, kepada perpustakaan wilayah serta karyawannya yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

5. Teristimewa untuk kedua orang tua saya tercinta yaitu Ayah dan Ibu serta adik-adik saya, yang telah memberikan dukungan, doa serta kasih sayang, dan perhatian penuh baik dari segi moral maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Satra-1 (S1) Prodi Perbandingan Imam Dan Hukum.
6. Serta terimakasih juga kepada M.Andean, Melisa, Zubaidah, Hani, Jumita, Cut Intan yang merupakan teman seperjuangan yang telah menemani, membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
7. Terimakasih juga untuk BTS, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jungkook yang selalu memberikan hiburan dan menjadi moodbooster di saat penulis lelah. Dan kepada seluruh member Seventeen yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya yang bisa mengisi kekosongan member BTS karena mereka sedang wamil.

Akhirnya kepada Allah jugalah penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan umat Islam pada umumnya, semoga dengan hidayahnya kita dapat mencapai taufiq dan ridhonya untuk kita semua. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 17 Juni 2023

Penulis,

Nanda Aulia Citra

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā’	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa’	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā’	F	Ef
ح	Hā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā’	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā’	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā’	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
...َيْ	*Fatḥah* dan Ya	Ai
...َوْ	*Fatḥah* dan *Wau*	Au

Contoh:

كَتَبَ : *kataba* سُئِلَ : *su'ila*

فَعَلَ : *fa'ala* كَيْفَ : *kaifa*

ذُكِرَ : *żukira* هَوْلَ : *haula*

يَذْهَبُ : *yażhabu*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي/	*Fatḥah* dan *Alif* atau *Ya*	*Ā*
...ِي	*Kasrah* dan *Ya*	Ī
...ُي	*Dammah* dan *Waw*	ū

Contoh:

رَمَى	*: ramā*	قَالَ	*: qāla*
قِيْلَ	*: qīla*	يَقُوْلُ	*: yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةُ	*: ṭalḥah*
رَوْضَةُالْأَطْفَا لِ	*: rauḍ ah al-aṭfāl / rauḍ atul aṭfāl*
اَلْمَدِيْنَةُا لْمُنَوَّرَةُ	*: Al-Madīnatul-munawwarah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	: *rabbanā*
نَزَّل	: *nazzala*

البِرُّ : *al-birr*

الحجّ : *al-ḥajj*

نُعِّمَ : *nu‘ ‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf */1/* diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارّجُلُ : *ar-rajulu*

اسَيِّدَةُ : *as-sayyidatu*

اشَمْسُ : *asy-syamsu*

القَلَمُ : *al-qalamu*

البَدِيْعُ : *al-badī‘u*

الخَلاَلُ : *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأ خُذُوْنَ : *ta' khużūna*

النَّوْء : *an-nau'*

شَيْئ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أُمِرْتُ : *umirtu*

أَكَلَ : *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّالله لَهُوَخَيْرُالرَّازِقَيْنَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوْاالْكَيْلَوَالْمِيْزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْل : *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīmul Khalīl

بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَاوَمُرْسَا هَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَللهِ عَلَى النّا سِ حِجُّ الْبَيْت : *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنِ اسْتَطَا عَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً : *Man istaṭā‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمّدٌ إِلاَّرَسُوْلٌ : *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أوّلَض بَيْتٍ وَ ضِعَ للنَّا سِ : *Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*

لَلّذِي بِبَكَّةَ مُبَا رَكَةً : *lallażī bibakkata mubārakkan*

وَلَقَدْرَاَهُ بِا لأُفُقِ الْمُبِيْنِ : *Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌمِنَ اللهِ وَفْتَحٌ قَرِيْبٌ : *Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*

للهِ الأَمْرُ جَمِيْعًا : *Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ : *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **i**
PENGESAHAN SIDANG ..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**
DAFTAR ISI ..... **xvi**

BAB SATU PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
D. Penjelasan Istilah 5
E. Kajian Pustaka 7
F. Metode Penelitian 11
1. Pendekatan Penelitian 11
2. Jenis Penelitian 12
3. Sumber Data 12
4. Teknik Pengumpulan Data 13
5. Objektivitas dan Validitas Data 13
6. Teknik Analisis Data 13
7. Pedoman Penulisan 14
G. Sistematika Pembahasan 14

BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG HAḌĀNAH **16**
A. Definisi Haḍānah 16
B. Dasar Hukum dan Syarat Haḍānah 19
C. Orang-orang yang Menerima Haḍānah 27
D. Tujuan-tujuan Haḍānah 29

BAB TIGA BATAS BERAKHIRNYA MASA HAḌĀNAH BAGI IBU MENURUT IMAM MĀLIKI DAN IMAM SYĀFI'Ī **31**
A. Biografi Imam Māliki dan Imam Syāfi'ī 31
B. Pendapat Imam Māliki dan Imam Syāfi'ī 40
C. Metode *Istinbaṭ* Hukum Imam Māliki dan Imam Syāfi'ī dalam Penetapan Batas Berakhirnya Masa Haḍānah bagi Ibu 44
D. Pandangan penulis 58

BAB EMPAT PENUTUP **62**
A. Kesimpulan 62
B. Saran 63

DAFTAR KEPUSTAKAAN **64**

LAMPIRAN **69**

RIWAYAT HIDUP **70**

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir antara dua orang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga, sedangkan anak ialah amanah yang telah dititipkan oleh Allah Swt kepada para orang tua yang wajib dijaga, disayangi, dan dipenuhi hak-haknya seperti menerima pendidikan dan mendapatkan perlindungan serta harus dipertanggungjawabkan bagi setiap orang tua dalam berbagai aspek.

Perkawinan adalah salah satu *sunnatullāh* yang berlaku umum bagi setiap makhluk hidup yang telah Allah Swt ciptakan, baik itu pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Firman Allah Swt di dalam surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذّاريات:٤٩)

> Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS. Az-Zariyat: 49).

Di dalam sebuah perkawinan pasti tidak selalu berakhir dengan baik, apabila suatu pernikahan sudah tidak bisa dipertahankan lagi maka perceraian ini telah menjadi jalan akhir. Perceraian ialah suatu proses perkawinan dengan putusan hakim, maka dari itu biasanya yang menjadi permasalahan ialah menyangkut perihal hak anak dan siapa yang berhak menerimanya.

Apabila kedua suami istri telah bercerai padahal mereka mempunyai anak yang belum mumayyiz, maka istrilah yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak hingga ia mengerti tentang kemaslahatan bagi dirinya sendiri[1].

Menurut Wahbah Zuhaili, beliau berpendapat bahwa pengasuhan atau hadānah dalam pengertian syariat adalah mengasuh anak yang belum tamyiz dan belum mampu mengerjakan urusannya sendiri, pengasuhan ini juga termasuk ke dalam bagian perwalian dan penguasaan[2].

Jadi, haḍānah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik itu laki-laki maupun perempuan dengan menyediakan sesuatu yang baik baginya, memeliharanya dari sesuatu yang menyakitinya dan membahayakannya serta mengasuhnya baik itu secara fisik juga mental.

Kewajiban untuk memelihara anak juga merupakan kewajiban dari orang tua, yakni mengasuh dan mendidik agar anak menjadi manusia yang berguna dan untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat karena Islam sendiri sangatlah menghargai tentang perlindungan anak.

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak hukumnya adalah wajib[3], hal ini berdasarkan pada firman Allah Swt yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

AR-RANIRY

---

[1] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2021), hlm. 426.

[2] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i,* (terj: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 65.

[3] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4, (terj: Abu Syauqina, Abu Aulia Rahma), (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 21.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.(البقرة:٢٣٣)

> "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan".
> (QS. Al-Baqarah [2]:233)

Akan tetapi para ulama masih berbeda pendapat mengenai masa haḍānah bagi ibu, salah satunya Imam Māliki yang menyatakan bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak perempuan hingga anak tersebut menikah dan digauli[4] dan lebih berhak mengasuh anak laki-

[4] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, (terj: Khairul Amru Harahap, Faisal Saleh), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hlm. 680.

laki sampai dia mengalami mimpi basah, dengan kata lain hingga anak laki-laki itu baligh[5].

Sedangkan dalam Imam Syāfi'ī berpendapat bahwa apabila telah bercerai antara suami istri dan mereka masih berada pada satu kampung maka ibu (istri) yang lebih berhak atas anaknya selama beliau belum nikah lagi dan anak-anaknya itu masih kecil. Bila anak-anak tadi sudah berusia tujuh hingga delapan tahun serta dia telah berakal (dapat membedakan antara mana yang mudarat dan manfaat) maka ia boleh menentukan antara ayah atau ibunya dan jika ia memilih ibunya maka ayahnya lah yang memberinya nafkah serta jika anak tersebut memilih ayahnya maka ayah tidak boleh melarang anak untuk bertemu dengan ibunya[6].

Mengingat pentingnya posisi haḍānah seorang anak bagi Ibu dan hal ini sudah sering terjadi maka penulis ingin lebih lanjut meneliti hal ini dengan mengangkat judul: **Batas berakhirnya masa haḍānah bagi ibu (analisis perbandingan Imam Māliki dan Imam Syāfi'ī).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka muncullah pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Māliki dan Syāfi'ī tentang batas usia haḍānah bagi ibu?
2. Bagaimana metode *istinbaṭ* hukum Imam Māliki dan Syāfi'ī dalam penetapan batas berakhirnya masa haḍānah bagi Ibu?

---

[5] Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, Jilid 2, (Dār al-Maktab al-Islāmiyah, 1994), hlm. 258.

[6] Imam Syafi'I, *Al-Umm*, (terj:Ismail Yakub), (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2004), hlm. 396-397.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Māliki dan Imam Syāfi'ī tentang batas usia haḍānah bagi ibu.
2. Untuk mengetahui metode *istinbaṭḥ* hukum Imam Māliki dan Imam Syāfi'ī dalam penetapan batas berakhirnya masa haḍānah bagi ibu.

D. Penjelasan Istilah

Didalam penjelasan istilah penulis akan memaparkan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan menjadi acuan dalam memahami maksud dari hal yang diterangkan yaitu:

a. Haḍānah

Istilah haḍānah berasal dari bahasa Arab yaitu (الحضانة) yang artinya memelihara, mendidik, mengatur, dan mengurus kepentingan anak yang belum *mumayyiẓ* yaitu belum mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk untuk dirinya[7].

Haḍānah adalah suatu bentuk pemeliharaan anak untuk orang yang berhak memeliharanya (menjaganya)[8]. Menurut fuqaha, haḍānah adalah kegiatan atau rutinitas untuk menjaga anak baik itu laki-laki ataupun perempuan dan orang idiot yang belum *mumayyiẓ* dan belum mandiri, juga aktivitas untuk menjamin kemaslahatan anak-anak seperti menjaganya dari sesuatu yang

[7] Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali, 2014), hlm. 215.

[8] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 59.

menyakitinya dan mendidiknya supaya kelak ia mampu untuk menghadapi kehidupan dengan baik[9].

b. Anak

Anak secara bahasa artinya manusia yang masih kecil, sedangkan secara istilah adalah salah satu pondasi yang kokoh yang dapat membina suatu kehidupan rumah tangga dan mangikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah[10].

Anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan anak-anak adalah seseorang yang masih dibawah umur atau belum mencapai usia dewasa. Adapun maksud dari pada anak yang belum *mumayyiẓ* ialah anak yang belum mampu membedakan mana yang baik serta mana yang buruk baginya, sedangkan anak yang dianggap telah *mumayyiẓ* adalah seorang anak yang telah bisa membedakan antara yang buruk dan yang baik baginya.

c. Ibu

Ibu artinya orang tua perempuan bagi seorang anak yang pada umumnya memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan anak. Karena ibulah yang menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya hal ini dikenal dengan pendidikan keluarga yaitu pendidikan pertama sebab anak pertama kali akan menerima pendidikan ialah di dalam keluarga yang akan berkesan pada kehidupan seseorang[11].

---

[9] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, (terj: Abu Syauqina, Abu Aulia Rahma), (Jakarta: Pena Pundi Pustaka, 2013), hlm. 21.

[10] Andi Syamsu dan Muhammad Al-Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 175.

[11] Made Pidarta, *Peranan Ibu dalam Pendidikan Anak*, Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 4, No4, (1997). Diakses melalui (PDF) Peranan Ibu dalam Pendidikan Anak (researchgate.net), tanggal 17 Maret 2023.

d. Perbandingan Imam

Perbandingan yaitu menghubungkan, menggumpulkan, serta membandingkan[12]. Maksudnya adalah sesuatu yang bisa membandingkan yakni antar pendapat baik itu dari ulama klasik atau ulama kontemporer, sedangkan Imam ialah sebuah metode ataupun aliran pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Hadisṭ yang perlu untuk dipahami dan ditafsirkan terlebih dahulu supaya bisa dilaksanakan di tengah masyarakat[13]. Maksud perbandingan Imam pada pembahasan ini adalah usaha membandingkan pendapat-pendapat yang ada diantara Imam Māliki dan Imam Syāfi'ī.

E. Kajian Kepustakaan

Setelah menelusuri berbagai penelitian yang relevan dengan fokus utama yang di tuju dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan tambahan dan penguat bagi skripsi saya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Romin mahasiswa dari jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Tahun 2016, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Hadhanah setelah Preceraian (studi kasus di desa Mulia Abadi Kecamatan Muara Belia Kabupaten Muara Enim)"*. Dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan hadhanah akibat perceraian di Desa Mulia Abadi ini menurut cara mereka sendiri, dimana ayah dari anak-anak tersebut tidak memberikan biaya nafkah hadhanah

[12] Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 1991), hlm. 6.

[13] Al-Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah*, (Banda Aceh: Diandra Primamitra Media, 2012), hlm. 210.

pada anaknya. Sehingga biaya nafkah ditanggung oleh sang ibu dari anak tersebut serta menyebabkan ibu yang memelihara anak menjadi kesulitan sedangkan ayah dari anak-anak itu seakan-akan tidak mau tau. Ditinjau dari aturan hukum islam pelaksanaan hadhanah wajib di laksanakan bagi kedua orang tua meskipun mereka telah bercerai karena mereka wajib untuk menjaga, mendidik, dan memelihara anak-anaknya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rifa Atul Mahmudah mahasiswa dari jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Tahun 2018, yang berjudul "*Analisis Fikih Empat Imam terhadap Pemberian Hak Hadhanah pada Ibu Murtad karena Anak masih dalam masa akhir Persusuan"*[14]. Pada skripsi ini fokus membahas tentang pemberian hadhanah bagi ibu yang telah murtad, jadi menurut Imam Hanafi seorang ibu yang kafir karena murtad maka ia berhak untuk dipenjarakan hingga ia bertaubat dan kembali ke islam dan jika ibu tersebut tidak mau untuk kembali ke islam maka hak hadhanah anak tidak boleh diberikan kepadanya, akan tetapi jika ia kembali ke Islam maka hak hadhanahnya pun dikembalikan kepadanya. Sedangkan Imam Syāfi'ī mensyaratkan orang yang mendapatkan hak hadhanah haruslah orang Islam karena ini menyangkut masalah perwalian, jadi disini menurut fikih Imam seperti Imam Hanafi dan Imam Syāfi'ī tidak membolehkan jatuhnya hak hadhanah kepada seorang ibu yang

[14] Rifa Atul Mahmudah mahasiswa dari jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Tahun 2018, yang berjudul "*Analisis Fikih Empat Mazhab terhadap Pemberian Hak Hadhānah pada Ibu Murtad karena Anak masih dalam masa akhir Persusuan".*

murtad kecuali ia mau bertaubat dan kembali lagi ke agama islam.

3. Jurnal yang ditulis oleh Levi Winanda Purti, Anis Hidayatul Imtihanah: Jurnal Antologi Hukum, Volume, 1, Nomor, 2, 2021, dengan judul: *"Hak Hadhanah Anak yang belum Mumayiz kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam"*[15]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan yang mendasari hak hadhanah jatuh kepada ayah kandung adalah antara lain karena keberadaan sang ibu yang bekerja di luar negeri dan pihak dari keluarga istri sudah mencoba untuk mengambil alih hak hadhanahnya akan tetapi tidak diberikan oleh pihak keluarga dari ayah sebab mereka menilai mampu untuk menjaga dan mengurus sang anak. Jadi hasil dari penelitian ini adalah mempertimbangkan karena sang anak telah terbiasa hidup dengan ayahnya sejak kecil maka hak haḍhānah akan diberikan kepada ayah, hal ini ditinjau dari segi *Maslahah Mursalah* yaitu bahwa ini diperbolehkan karena ayah telah memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan hak hadhanah serta untuk kebaikan bersama antara orangtua dan anak.
4. Jurnal yang oleh Elimartati, Firdaus: Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume, 17, Nomor, 2, 2018, dengan judul: *"Hak Hadhanah dalam Putusan Pengadilan Agama"*[16]. Pada penelitian ini fokus pada hak hadhanah bagi seorang ibu yang murtad dan sebagai perempuan karir yaitu memiliki kesibukan di luar rumah maka

[15] Leni Winanda Putri, Anis Hidayatul Imtihanah: *Jurnal Antologi Hukum*, Volume, 1, Nomor, 2, 2021, Dengan judul: "Hak Hadanah Anak yang belum Mumayiz kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam".

[16] Elimartati, Firdaus: *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume, 17, Nomor, 2, 2018, Dengan judul: "Hak Hadanah dalam Putusan Pengadilan Agama.

hak hadhanah nya jatuh kepada ayah, Satria Efendi yang mengutip pendapat dari Abu Zahra dalam kitabnya *Al-Ahwal asysyakhsiyyah* bahwa hak hadhanah ibu yang non muslim kepada anaknya yang muslim dapat gugur apabila didapati adanya tingkah laku yang akan mempengaruhi dan menyeret sang anak kepada agama yang dipeluknya, hal ini didasari pada tujuan syariat yaitu *mawashid syariah* dalam menjaga agama. Hasil terhadap penelitian ini memberikan hak hadhanah kepada ayah karena ayah dinilai mempunyai kemampuan dalam mengasuh anak seperti mempunyai akhlak yang baik dan bertanggug jawab serta lebih mengutamakan kemaslahatan bagi sang anak, dalam kondisi inilah sang ayah memenuhi syara-syarat *haḍhin* dari pada ibunya.

5. Jurnal oleh Achmad Muhajir, jurnal SAP, Volume, 2, Nomor, 2, Tahun 2017, dengan judul: *"Hadhanah dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)"*[17]. Didalam penelitian ini menyatakan bahwa pendidikan rumah ialah gerbang utama untuk menghasilkan peserta didik yang baik dan orang tua sebagai pendidik yang bertanggung jawab atas pendidikan sang anak, terlebih lagi ibu yang merupakan pendidik pertama yang sangat berpengaruh dalam tumbuh kembang anak karena pemeliharaan anak sangat membantu kebutuhan jasmani dan rohani sang anak karena ia belum mampu mengurus dirinya sendiri.

Dari beberapa penelitian tersebut nampak bahwa arah penelitian yang sudah ada adalah pada pendapat masyarakat

[17] Achmad Muhajir, *jurnal SAP*, Volume, 2, Nomor, 2, Tahun 2017, Dengan judul: "Hadanah dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)".

langsung karena penelitian terdahulu ini turun langsung ke lapangan dan pendapat masyarakat di atas juga mengikuti adat kebiasaan mereka. Ada pula pendapat-pendapat Imam Imam dalam konteks haḍānah pada ibu murtad yang sangat berbeda dengan skripsi yang akan peneliti tulis, serta penelitian di atas juga lebih kepada hak haḍānah yang jatuh kepada ayah karena sang ayah dinilai lebih berhak dalam mengasuh anaknya. Hal ini sangat berbeda dengan penelitian penulis yaitu yang lebih kepada batas sampai kapan seorang ibu ini berhak terhadap anak-anaknya dan dilihat dari segi pandangan para Imam Imam yaitu antara Imam Māliki dan Imam Syāfi'ī yang akan dijelaskan lebih lanjut pada skripsi ini.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, maka perlu adanya sebuah metode atau langkah-langkah guna mempermudah sebuah penelitian. Metode adalah suatu tata cara atau prosedur yang digunakan untuk dapat memecahkan berbagai masalah dengan menggunakan alat tertentu[18]. Sedangkan penelitian adalah suatu proses investigasi yang bertujuan untuk menemukan sebuah fakta, dalam hal ini penelitian merupakan salah satu bentuk sarana dalam mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Oleh sebab itu dalam skripsi ini penulis akan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan komparatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk

[18] Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm. 4.

membandingkan suatu objek penelitian[19]. Maka disini dilakukan dengan cara membandingkan kedua pendapat antara Imam Māliki dan Imam Syāfi'ī.

2. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini dapat dikatagorikan dalam penelitian kualitatif atau library research (penelitian pustaka), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur kepustakaan baik berupa buku maupun penelitian terdahulu. Penelitian ini dikatakan dengan penelitian pustaka karena sumber data atau bahan yang dikumpulkan adalah melalui buku-buku yang terdapat pada perpustakaan.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari apa yang telah diperoleh yaitu salah satu pertimbangan untuk dapat memperoleh atau memilih masalah penelitian. Ada tiga sumber data yaitu sumber data primer, skunder dan tersier:

a. Bahan Utama (Primer)

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kitab *Al-Umm* Imam Syāfi'ī dan kitab *Al-Mudawwanah al-Kubra* Imam Mālik.

b. Bahan Pendukung (Skunder)

Adapun sumber data pendukung ini dipeloleh dengan cara membaca dan menelaah buku-buku fiqh dan jenis buku-buku lainnya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[19] Andi Ibrahim, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Gunadarma Ilmu, 2018), hlm 96.

c. Bahan Pendukung (Tersier)

Adapun sumber data dukungan ini diambil dari artikel jurnal, berita online serta karya ilmiah yang berkaitan mengenai penulisan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini ada tiga jenis alat pengumpulan data yakni studi dokumen (bahan pustaka), observasi dan wawancara. Jadi teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan cara studi dokumen kepustakaan. Studi dokumen adalah suatu alat untuk pengumpulan data yang dilakukan melalui sumber data tertulis[20] dengan menggunakan *content analysis* yaitu teknik penelitian untuk dapat menarik kesimpulan dengan menelaah buku secara sistematis.

5. Objektivitas dan Validasi Data

Objektivitas merupakan suatu sifat yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan menggunakan perangkat yang valid untuk dapat mengukur sesuatu yang akan diteliti. Validasi data ialah sesi pembahasan yang memiliki kaitan dengan berbagai persoalan yang berguna untuk membatasi kesalahan didalam sebuah penelitian guna memperoleh hasil yang berguna.

6. Teknik Analisis Data

Jika semua data-data telah terkumpul maka selanjutnya akan diolah dengan menggunakan *Deskriptif Comperatif.* Metode deskriptif merupakan prosedur atau metode yang berguna untuk

[20] Natalina Nilamsari, *"Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif",* Wacana, Vol XIII, No. 2, 2014, hlm 178. Diakses melalui MEMAHAMI STUDI DOKUMEN DALAM PENELITIAN KUALITATIF | Nilamsari | WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi (moestopo.ac.id), tanggal 20 Maret 2023.

dapat memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian, adapun metode komparatif ialah upaya untuk dapat membandingkan data-data yang terkumpul untuk pembahasan penelitian ini.

7. Pedoman Penulisan

Pada pedoman penulisan ini merujuk kepada buku panduan penulisan skripsi dan laporan akhir dari mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh[21].

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat lebih teratur maka secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari empat bab, berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing bab tersebut yaitu:

Bab satu: Merupakan pendahuluan yang berisikan point-point yang mencakup mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua: Berisikan mengenai tinjauan umum tentang haḍānah yang meliputi: Definisi Haḍānah, Dasar Hukum dan Syarat Haḍānah, Orang-orang yang berhak Menerima Haḍānah dan Tujuan-tujuan Haḍānah.

Bab tiga: Berisi mengenai biografi Imam Māliki dan Imam Syāfi'ī, pendapat Imam Māliki dan Imam Syāfi'ī mengenai Berakhirnya Masa Haḍānah bagi Ibu, dan metode *Istinbāṭḥ* Hukum Imam Māliki dan Imam Syāfi'ī dalam Penetapan Batas Berakhirnya

[21] "Buku Pedoman Penulisan Skripsi", Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, Revisi 2019.

Masa Haḍānah bagi Ibu, serta yang terakhir adalah Pandangan Penulis.

Bab empat: Pada bab ini berisi tentang, Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kemudian pada akhir penelitian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran dan riwayat hidup.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG HAḌĀNAH

A. Definisi Haḍānah

Secara etimologi (bahasa) definisi haḍānah yaitu berasal dari bahasa arab *"al-haḍānah"* (الحضانة) yang berasal dari akar kata *"al-ḥiḍnu"* (الحضن) yang berarti sisi, samping, arah (dari sesuatu)[22]. Dikarenakan kebiasaan pengasuh menggendong anak yang diasuh di pangkuannya, di dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, pengasuh berarti penjaga anak atau orang yang mengasuh[23]. Adapun secara terminologi (istilah) haḍānah merupakan suatu pendidikan dan pemeliharaan anak sejak anak itu lahir hingga mampu untuk berdiri sendiri untuk mengurus dirinya[24].

Sedangkan terdapat beberapa definisi ulama terkait dengan arti haḍānah yaitu menurut Imam empat sebagai berikut:

1. Imam Hanafi, mendefinisikan haḍānah ialah sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai hak mengasuh[25].

[22] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir,* Cet. Ke-4, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 274.

[23] Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2, (Jakarta:Eska Media, 2003), hlm. 526.

[24] Rahman, *Fikih Munakahat*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Prenada Media. 2003), hlm. 155.

[25] Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 131.

2. Sedangkan haḍānah menurut Imam Hambali adalah menjaga dan memelihara anak hingga anak itu besar dan dapat berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
3. Imam Māliki, mendefinisikan haḍānah sebagai perkara mengasuh anak baik itu dalam arti mendidik dan menjaganya serta baik anak tersebut laki-laki maupun perempuan[26].
4. Sedangkan haḍānah menurut Imam Syāfi'ī adalah mendidik atau mengasuh anak yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dan memeliharanya dari perbuatan yang dapat membahayakan si anak[27].

Selain itu terdapat pula definisi yang dibuat oleh ulama kontemporer mengenai haḍānah yaitu:

1. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan haḍānah ialah diambil dari kata *al-hiḍhnu* yang berarti menyamping atau memeluk ke samping, sedangkan secara syarak haḍānah adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak mengasuhnya[28].
2. Sayyid Sabiq, menyatakan bahwa haḍānah adalah suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik itu laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal yang belum mampu untuk mengurus dirinya sendiri[29].
3. Syaikh Hasan Ayyub, berpendapat bahwa haḍānah merupakan sesuatu di antara ketiak dan pusar, seperti burung betina yang mengerami telurnya diantara sayap dan badannya,

[26] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Cet ke-15, (terj: Masykur, ddk), (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 415-418.

[27] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Cet.I, (terj: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 65.

[28] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,… hlm . 59.

[29] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4, (terj: Abu Syauqina, Abu Aulia Rahma), (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 21.

sama halnya seperti seorang ibu yang membuai anaknya dalam pelukannya[30].

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa haḍānah merupakan suatu kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak sampai ia dewasa atau dapat berdiri sendiri. KHI secara rinci mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak di dalam Pasal 105 yaitu:

Dalam hal terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya[31].

Jadi, pasal-pasal KHI mengenai haḍānah tersebut menegaskan bahwa meskipun pemeliharaan anak telah menjadi hak dari ibu, akan tetapi biaya pemeliharaannya itu tetap menjadi tanggung jawab ayahnya karena tanggung jawab seorang ayah kepada anak-anaknya tidak akan hilang jika disebabkan karena terjadinya perceraian.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan haḍānah ialah mengasuh atau memelihara anak yang belum *mumayyiẓ* agar mampu menjadi orang yang bertanggung jawab serta mampu menjaga dan mengatur segala hal-hal yang baik bagi dirinya. Jadi jika suami istri bercerai sedangkan mereka

[30] Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Cet. Ke-1, (terj: M. Abdul Ghoffar), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 391.

[31] Pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam) - Cekhukum.com. Diakses pada tanggal 15 Mei 2023.

memiliki anak yang belum *mumayyiẓ*, maka istri lebih berhak mengasuh dan mendidik anak tersebut sampai ia mengerti apa yang baik untuk dirinya sendiri, jika anak tinggal bersama ibu maka ayahlah yang memberi nafkah.

B. Dasar Hukum dan Syarat Haḍānah

Orang Islam mengakui bahwa Al-Qur'an dan Hadist merupakan sumber utama dalam hukum Islam, sebagai sebuah pedoman hidup bagi umat Islam Al-Qur'an dan Hadist telah mengatur berbagai seluk beluk kehidupan manusia baik itu yang bersifat ibadah, muamalah, jarimah dan ketentuan lain yang telah diatur di dalamnya.

Haḍānah hukumnya adalah wajib[32] baik itu anak laki-laki maupun perempuan karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Oleh karena itu haḍānah hukumnya wajib sebagaimana wajib mengasuhnya selama ikatan perkawinan[33].

Dasar hukum haḍānah yaitu:

a. Al-Qur'an

Sebagaimana firman Allah Swt

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَه

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢبِوَلَدِهَا وَلَا

مَوْلُوْدٌ لَّه بِوَلَدِه وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ

---

[32] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 60.

[33] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4, (terj: Abu Syauqina, Abu Aulia Rahma), (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm 21.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗوَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ. (البقرة:٢٣٣)

> "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah: 233).

Dalam firman Allah Swt pada ayat 233 ini dijelaskan bahwa seorang ayah wajib memberi nafkah dan pakaian kepada ibu secara *ma'ruf*, hal ini disesuaikan dengan kemampuannya. Maksud dari "janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya" adalah bahwa tidak ada ibu yang menyerahkan seorang anak kepada ayahnya dengan maksud menyakitinya karena dia terbebani dengan mendidiknya[34].

Jika seorang wanita melahirkan, maka dia tidak memiliki hak untuk memberikan bayi kepada ayahnya sampai ia selesai menyusui karena pada umumnya bayi tidak akan hidup kecuali dengan menyusu kepada ibunya. Ketika masa menyusui telah berakhir ibu diperbolehkan menyerahkan anak kepada ayah kapan pun ia mau,

[34] Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, (terj: Arif Rahman Hakim, ddk), (Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2016), hlm. 340.

begitu juga sebaliknya seorang ayah tidak boleh mengambil anak dari ibunya.

Dan jika kedua orang tua setuju untuk menyapih anaknya sebelum usia dua tahun karena terlihat ada manfaat di dalamnya maka setelah menemukan kesepakatan dalam musyawarah, maka tidak ada dosa terhadap keduanya. Demekian pula jika kedua orang tua ingin anaknya di susukan oleh orang lain maka tidak ada dosa baginya apabila ia memberikan upah[35].

Dan dalam surat At-Tahrim ayat 6, yang berbunyi:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ (التّحريم:٦)

> "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". (QS.At-Tahrim: 6)

Dari ayat diatas dapat menggambarkan bahwa pendidikan harus dimulai dari rumah dan setiap muslim diperintahkan untuk dapat menjaga dirinya serta keluarganya dari segala perbuatan buruk yang dapat menjerumuskannya ke dalam api neraka[36], karena ibu dan ayah adalah pemimpin rumah tangga yang harus menjadi teladan bagi anak sejak dini sehingga tertanam dalam lubuk sanubari mereka[37].

---

[35] *Ibid*

[36] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 4282.

[37] Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, Cet I, (Jakarta: Belanoor, 2011), hlm. 277.

b. As-Sunnah

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw

عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي.

(رواه احمد، وابو داود، وصححه الحاكم)

> "Dari Abdullah ibn Amru ibn Ash bahwa seorang perempuan berkata kepada Rasulullah Saw: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, susuku yang memberi mimum, dan pangkuanku yang melindungi (mengasuh) nya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku." Maka Rasulullah Saw bersabda kepadanya, " Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah." (HR. Ahmad dan Abu Dawud dan dinyatakan shahih oleh Hakim)[38].

Hadist di atas menunjukkan bahwa anak yang masih kecil ibulah yang berhak mengasuh atau mendapatkan hak haḍānah bagi anaknya selama ibunya tersebut belum menikah lagi dan hadist ini juga mengandung petunjuk bahwa sanya jika ibu telah menikah lagi maka hak asuhannya menjadi gugur.

Syarat-syarat haḍānah yaitu:

1. Berakal sehat

   Pengasuhan anak tidak boleh dilakukan oleh orang idiot dan orang gila, hal ini disebabkan oleh kurangnya akal. Oleh karena

[38] Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bulughul Maram & Penjelasannya*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 876.

itu mereka tidak diberikan tugas untuk mengurus orang lain atau tidak mendapatkan hak pengasuhan, maka dengan demikian haḍānah tidak boleh diserahkan kepada orang yang tidak berakal[39].

2. Balig

   Jika ada anak-anak yang belum balig, meskipun anak tersebut dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Mereka tetap membutuhkan seseorang untuk dapat mengontrol urusan mereka dan merawat mereka.

3. Memiliki kemampuan untuk mendidik anak

   Selanjutnya pengasuhan anak tidak boleh diberikan untuk orang buta, orang yang memiliki penyakit menular, orang yang menderita kelumpuhan yang tidak mampu mengerjakan urusan pribadinya, dan kepada orang yang sudah lanjut usia (tua renta) yang bahkan memerlukan pertolongan dari orang lain. Begitu juga dengan orang yang selalu melalaikan pekerjaan rumahnya atau karena terlalu sering keluar rumah, maka dia tidak berhak mendapatkan hak asuhan karena kemungkinan besar pasti sang anak tidak mendapatkan pendidikan yang memadai dan tidak mendapatkan ketenangan hidupnya dan ketertiban bagi perkembangannya[40].

4. Amanah dan berbudi pekerti baik

   Orang fasik yang tidak bisa memegang amanah yang baik dan tidak memiliki pemahaman yang baik, maka dia tidak dapat dipercaya untuk mengasuh dan mengurus anak kecil. Jika orang-

[39] Abidin Salamet dan Amiruddin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm 175.

[40] Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Cet.I, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 182.

orang fasik ini terus mengasuh seorang anak, sudah pasti anak itu akan tumbuh mengikuti jalan hidupnya.

Namun Ibnu Qayyim membantah syarat tersebut, beliau mengatakan "Pendapat yang benar adalah bahwa dalam membesarkan anak sama sekali tidak diperlukan syarat-syarat yang adil, walaupun para ulama pengikut Imam Ahmad, Syāfi'ī dan Imam yang lain menyertakan syarat ini". Namun persyaratan ini sangat jauh dari kebenaran karena jika orang yang mengemban tugas mengasuh anak dituntut bersikap adil, maka hal ini akan mempersulit dan menambah beban umat. Karena kenyataannya banyak anak-anak yang tumbuh dari didikan orang-orang yang fasik di tengah-tengah masyarakat ini[41].

5. Tidak terikat dengan pekerjaan yang membuatnya melalaikan tugas haḍānah dengan baik, misalnya seperti tempat kerja yang jauh dari anak atau bahkan hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja[42]. Anak-anak di dalam kehidupannya sampai batas usia tertentu pasti sangat membutuhkan orang lain yang dapat mengaturnya secara fisik maupun dalam pembentukan akhlaknya. Maka seseorang yang akan mendapat tugas haḍānah ini sangatlah berperan penting bagi anak[43].
6. Beragama Islam

   Pengasuhan anak-anak muslim tidak boleh diserahkan kepada pengasuh kafir, hal ini karena pengasuhan anak berhubungan dengan kekuasaan. Sedangkan Allah Swt tidak akan pernah

[41] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, (terj: Abu Syauqina, Abu Aulia Rahma), (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 27.

[42] Ghazali Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. I, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2006), hlm. 181.

[43] Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 166.

memberi peluang kepada orang kafir untuk menguasai orang muslim, Allah Swt berfirman:

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَٰفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓاْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النّساء: ١٤١)

> (yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa[4]:141).

Jadi, apabila pengasuhan anak muslim diserahkan kepada pengasuh kafir maka yang dikhawatirkan pengasuh tersebut akan mempengaruhi agama anak tersebut. Karena pengasuh akan berusaha mendidik serta membesarkan anak asuhnya sesuai dengan agama yang dianutnya dan pada akhirnya akan sulit bagi anak tersebut untuk kembali ke agama Islam.

7. Belum menikah

Apabila dia telah menikah maka haknya untuk dapat mengasuh anak menjadi gugur, hukum ini khusus berlaku pada perempuan yang menikah dengan laki-laki lain yang tidak memiliki hubungan dengan anak tersebut. Namun jika pengasuh

menikah dengan kerabat dekat yang menjadi mahram bagi anak tersebut, maka pengasuhannya tidak akan terputus, hal ini dikarenakan paman dari pihak ayah juga memiliki hak dalam mengasuh anak dan memiliki hubungan nasab yang membuatnya selalu memiliki rasa simpati terhadap anak tersebut[44].

Namun apabila perempuan pengasuh tersebut menikah dengan orang asing yang tidak memiliki hubungan kerabat dengan sang anak, maka belum tentu laki-laki tersebut dapat mengungkapkan rasa kasih sayangnya kepada anak yang diasuhnya.

8. Merdeka

Syarat pengasuhan anak yang terakhir adalah merdeka yang menjadi persyaratan bagi pengasuh, syarat ini diajukan oleh mayoritas ulama karena menurut mereka orang yang dalam kepemilikan orang lain tidak ada hak atas dirinya sendiri. Contohnya jika ia merupakan seorang budak, maka ia akan sibuk melayani tuannya dan akan melalaikan tugasnya untuk mengasuh anak.

Seseorang yang mendapatkan hak asuhan harus dapat menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya dan jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka ia tidak berhak mengasuh mereka[45].

AR-RANIRY

[44] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 221.

[45] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, (terj: Abu Syauqina, Abu Aulia Rahma), (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 26.

C. **Orang-orang yang menerima Haḍānah**

Kaum ibu lebih berhak mengasuh seorang anak dari pada ayah[46]. Mengenai urutan kerabat yang berhak menerima pengasuhan anak yakni sebagai berikut:

1) Ibu.
2) Nenek dari pihak ibu.
3) Nenek dari pihak ayah.
4) Saudari seayah dan seibu.
5) Anak perempuan dari saudari kandung (keponakan).
6) Anak perempuan dari saudari seibu.
7) Bibi kandung dari pihak ibu.
8) Bibi dari pihak ayah.
9) Anak perempuan dari saudari seayah.
10) Anak perempuan dari saudara sekandung.
11) Anak perempuan dari saudara seibu.
12) Anak perempuan dari saudara seayah.
13) Bibi kandung dari pihak ayah.
14) Bibi dari pihak ayah yang seibu.
15) Bibi dari pihak ayah yang seayah.
16) Bibi ibu dari pihak ibu.
17) Bibi ayah dari pihak ayah.
18) Bibi ibu dari pihak ayah.
19) Bibi ayah dari pihak ayah[47].

[46] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Cet.I, (terj: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 70.

[47] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, (terj: Abu Syauqina, Abu Aulia Rahma), (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 25.

Kesimpulannya adalah dari semua perempuan yang berhak mengasuh anak sebagaimana tersebut di atas maka saudara sekandunglah yang lebih berhak didahulukan. Akan tetapi, jika anak tersebut tidak memiliki kerabat sebagaimana tersebut di atas, maka hak asuhnya beralih kepada ashabah[48] (keturunan laki-laki dari pihak ayah) yang menjadi mahramnya, hal ini didasarkan pada pengaturan dalam pembagian harta warisan.

Jadi hak asuh anak dialihkan kepada ayah, kemudian kakek dari pihak ayah sampai seterusnya keatas, kemudian saudara kandung, saudara seayah, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara seayah, kemudian paman kandung dari pihak ayah, paman dari pihak ayah seayah, dan paman seayah dari ayahnya.

Apabila tidak ada ashabah seperti yang telah disebutkan di atas, maka hak pengasuhan dialihkan kepada kerabat laki-laki yang bukan ashabah. Jadi urutannya beralih kepada kakek seibu, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara seibu, kemudian paman seibu, paman kandung dari pihak ibu, kemudian paman dari pihak ibu yang seayah, dan paman dari pihak ibu seibu. Namun jika anak tersebut juga tidak memiliki kerabat, maka hakim akan menunjuk seorang perempuan untuk mengasuhnya.

Dengan diaturnya hak asuh anak, hal ini menunjukkan bahwa pengasuhan anak merupakan suatu keharusan dan yang diutamakan dalam pengasuhan anak adalah kerabat anak tersebut. Haḍānah juga merupakan salah satu bentuk dari kekuasaan dan kepemimpinan, namun dalam hal ini perempuanlah yang lebih berhak untuk

[48] Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Cet.I, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 180.

mendudukinya. Hal ini karena wanita bisa lebih lembut, penyayang, dan sabar dalam mendidik anak[49].

Oleh karena itu perkara haḍānah ini tidak boleh diabaikan, seperti firman Allah didalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9, yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا (النّساء:٩)

> "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".

D. Tujuan-tujuan Haḍānah

Tujuan haḍānah adalah agar dapat menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak mulai dari pertumbuhan akhlak dan psikisnya yaitu sejak si anak kecil hingga ia tumbuh dewasa. Seorang anak yang belum *mumayyiẓ* (belum bisa menbedakan mana yang baik dan yang buruk baginya) berhak mendapatkan pengasuhan dan pemeliharaan, yang didahulukan adalah seorang ibu dibandingkan dengan ayahnya[50].

Ibu lebih diutamakan karena memiliki sifat yang lembut dan lebih sabar dari pada ayah, serta ibu lebih memahami kebutuhan anak

---

[49]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 59

[50] Imam Syafi'I, *Al-Umm*, (terj:Ismail Yakub), (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2004), hlm. 396-397.

dan dapat menunjukkan kasi sayang yang lebih. Keadaan ini sesuai dengan jiwa anak yang masih memerlukan belaian kasih sayang dan perhatian yang penuh untuk dirinya dari seorang ibu. Jumhur ulama juga berpendapat bahwa hak mengasuh anak kecil diserahkan kepada ibu, jika suami menceraikannya[51] berdasarkan sabda Nabi Saw:

وَعَن أَبِي أَيُّوب رَضِى الله عنه قَالَ: سَمِعتُ رَسُول الله صلّى الله عَلَيْه وسلّم

يَقُولُ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَ فَرَّقَ اللهّ بَيْنَهُ وَبَينَ أَحِبَّتِهِ يَومَ الْقِيامَةِ

(رواه الترمذي و دارالقدطي)

> Dari Ayyub RA, dia berkata: aku mendengar Rasulullah Saw bersabda,"Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dirinya dan para kekasihnya pada hari kiamat"..(HR. Tirmidzi dan Daruquthni).

Haḍānah juga bertujuan agar kedua orang tua lebih bertanggung jawab dalam mengasuh anak meskipun mereka sudah bercerai[52], mengurus segala kebutuhan dan urusannya sehingga nantinya anak yang lahir dari setiap perkawinan dapat berguna bagi masyarakat, khususnya bagi kedua orang tuanya. Perceraian tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan tanggung jawab dalam mengasuh anak karena hal tersebut merupakan kewajiban bagi setiap orang tua terhadap anaknya.

[51] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (terj: Abu Usamah Fakhtur Rokhman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 113.

[52] Wafa' binti Abdul Aziz As-Suwailim, *Fikih Ibu*, (terj: Umar Mujtahid), (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 337.

BAB TIGA

BATAS BERAKHIRNYA MASA HAḌĀNAH BAGI IBU MENURUT IMAM MĀLIKI DAN IMAM SYĀFI'Ī

A. Biografi Imam Māliki dan Imam Syāfi'ī

1. Biografi Imam Māliki

a. Kelahiran Imam Māliki

Imam Māliki lahir pada tahun 93 H, ibunya bernama Aliyah binti Syarik bin Abdurrahman bin Syarik Al-Azdiyah dan ayahnya bernama Anas bin Mālik yang merupakan orang merdeka keturunan asli Yaman. Imam Mālik dibesarkan di lingkungan Madinah, bernama lengkap Mālik bin Anas bin 'Amar[53]. Ia memiliki seorang kakek bernama Abu Amir yang sering meriwayatkan hadist-hadist tentang para sahabat seperti Ummul Mukminin Aisyah dan Umar bin Khathab. Imam Māliki adalah seorang yang sangat cerdas dan memiliki hafalan yang sangat kuat, pernah suatu hari beliau mendengar 40 hadist sekaligus dan keesokan harinya dikemukakan kembali kepada gurunya untuk menghafal hadist tersebut dan tidak satupun yang luput dari ingatannya[54].

b. Sejarah munculnya Mazhab Māliki

Metode pengajaran Imam Māliki dalam mendirikan Imamnya adalah dengan mengajarkan hadist-hadist dan pembahasan yang kemudan akan dikaitkan dengan konteks

[53] Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Adhitya Andrebina Agung, 2015), hlm. 128.

[54] Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Palembang: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 32.

permasalahan yang ada. Beliau juga meriwayatkan kepada murid-muridnya dengan berbagai hadist dan *atsar* (pernyataan para sahabat). Setelah penyusunan kitab *Al-Muwaṭṭa'*[55] selesai, Imam Mālik menjelaskan kitab tersebut kepada para murid-muridnya sebagai Imamnya, hal ini karena kitab tersebut merupakan representasi dari pada hadist dan fikih. Sehingga Imam Māliki dikenal dengan sebutan *Ahlul- Hadisṭ*.

c. Tokoh-tokoh utama dalam Mazhab Mālik

Guru-guru Imam Mālik sehingga beliau mampu untuk mendirikan halaqahnya yaitu seperti: Muhammad bin Baqir dan Jafar Sidiq, Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raf Abu Daud Al-Madany yang merupakan seorang tabi'in, beliau banyak belajar hadist darinya. Untuk memperdalam ilmu hadistnya Imam Mālik juga berguru kepada Muhammad bin Muslim bin Ubaidullah bin Syihab yang merupakan ahli hadis yang paling disegani pada masanya. Melalui gurunya ini Imam Mālik mempelajari kitab *Al-Muwaththa'* kitab ini banyak berisi tentang hadis dan fikih[56].

Selanjutnya ada juga Abdurrahman bin Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash Shiddiq At-Taimy yaitu seorang ulama yang terkenal di Madinah, dan yang terakhir ada Abu Abdullah bin Zakwan dan kepada seorang ulama ahli *ra'yi* yang berasal dari Kabilah Bani Najjar Yahya bin Said Al-Anshary.

---

[55] Musthafa Sa'id Al-Khin, *Sejarah Ushul Fikih*, (terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 162.

[56] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Cet. Ke-15, (terj: Masykur, ddk), (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. xxviii.

d. Penyebaran Mazhab Māliki

Imam Māliki dalam menentukan suatu hukum fikih lebih banyak menggunakan *atsar* dari pada *ra'yi*, dalam mazhab Mālik disebutkan bahwa Al-Qur'an merupakan pedoman dan rujukan terpenting dalam menggali sebuah hukum. Rujukan berikutnya yang juga sangat erat kaitannya dengan Al-Qur'an adalah as-sunnah. Dalil selanjutnya adalah fatwa sahabat yang sering dijadikan acuan oleh mazhab Mālik, ada pendapat atau dalil yang membedakan mazhab Mālik dengan mazhab lainnya yaitu beliau menggunakan amalan penduduk Madinah[57] karena Madinah merupakan tempat Rasulullah berhijrah yang didasarkan pada nash dan dapat dijadikan *hujjah*, selain itu qiyas juga sering digunakan oleh mazhab Mālik dalam memecahkan masalah baru yang belum ada nash nya kemudian mencari hukumnya.

Selanjutnya acuan yang diambil dengan cara melihat sisi baik dan buruknya kebiasaan seseorang (*al-mashlahah al-mursalah*) akan tetapi juga tidak boleh bertentangan dengan syariat yang ada, dan ada pula az-Zara'i serta yang terakhir adalah '*urf* yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan kaidah serta syariah yang dapat dijadikan sebagai ushul. Oleh karena banyaknya ilmu yang dimikili Imam Mālik dari guru-gurunya, beliau mulai mendirikan *halaqah*-nya yang banyak diikuti oleh murid dari berbagai negara, sehingga mazhab Imam Māliki mulai menyebar ke negara-negara Andalusia, Mesir, Bashrah, Hijaz, hingga Tunisia dan Sudan. Imam

[57] Dedi Supriandi, *Ushul Fiqh Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 62.

Mālik wafat dalam usia 88 pada tahun 177 H bulan Rabiul Awal[58].

e. Murid-murid Imam Māliki yang menyebarkan mazhabnya

Ada beberapa murid Imam Mālik yang berjasa dalam menyebarkan mazhab Māliki yaitu:

1. Abdurrahman bin al-Qasim al-Misri al-Faqih al-Maliki, yang berguru kepada Imam Malik selama 20 tahun. Abdurrahman bin al-Qasim ini meriwayatkan hadist dari Imam Malik dan belajar fikih darinya, sedangkan yang meriwayatkan hadist dan fikih dari Abdurrahman bin al-Qasim adalah Ashbagh bin al-Faraj dan Muhammad bin Salamah al-Muradiy. Abdurrahman bin al-Qasim dikenal dengan ilmu dan kesalehannya, beliau meninggal di Mesir pada tahun 191 H.
2. Abu Muhammad Abdillah bin Wahab bin Muslim al-Misri al-Faqih mawla Rihanah mawla Yazid bin Anas al-Fahri, lahir pada tahun 125 H dan belajar pada usia 17 tahun. Abu Muhammad adalah seorang ulama fikih yang terkemuka sehingga ada yang mengatakan bahwa Abu Muhammad lebih mengetahui ilmu fikih dari pada Abdurrahman bin al-Qasim. Beliau wafat pada tahun 197 H.
3. Syabthun, di negara Andalusia mazhab Imam Maliki merupakan mazhab yang paling banyak dipilih oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena salah satu

[58] Imam Pamungkas, Maman Surahman, *Fiqih 4 Madzhab Imam Hanafi Imam Hambali Imam Maliki Imam Syafi'I,* (Jakarta:Al-Makmur, 2015), hlm. 27.

murid beliau yang bernama Syabthun yang menyebarkan mazhab Imam Maliki[59].

f. Kitab-kitab mazhab Māliki

Mazhab Māliki memiliki beberapa kitab[60] penting yaitu sebagai beikut:

1. Kitab *Al-Muwatta'*, karya Imam Māliki.
2. Kitab *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, karya Imam Mālik bin Anas.
3. Kitab *Al-Mawaziyah*, karya Muhammad bin Ibrahim.
4. Kitab *Al-Utbiyah* atau *Al-Mustakhajah*, karya Muhammad bin Ahmad Al-Utbi.
5. Kitab *Al-Wadhihah*, karya Abdul Mālik bin Habib.
6. Kitab *Adz-Dzakhirah*, karya Al-Qarrafi.
7. Kitab *Mukhtashar Al-Khalil*, karya Imam Khalil bin Ishaq Al-Māliki.
8. Kitab *Mawahib Al-Jalil li Syarh Mukhtasar Al-Khalil*, karya Al-Hatthab.
9. Kitab *Asy-Syarh Al-Kabir 'ala Mukhtashar Al-Khalil*, karya dari Imam Abul Barakat Ahmad Dirdir.

2. Biografi Imam Syāfi'ī

a. Kelahiran Imam Syāfi'ī

Imam Syāfi'ī lahir di Ghazzah[61] (Palestina) pada tahun 150 H pada akhir bulan Rajab, lahir dengan nama lengkap beliau yaitu Muhammad bin Indris bin Al-Abbas bin Utsman

[59] *Ibid*

[60] Musthafa Sa'id Al-Khin, *Sejarah Ushul Fikih*, (terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 163.

[61] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. xxix.

bin Syāfi' bin As-Said bin Ubaid bin Abdun Yazid bin Hasyim bin Al-Mutthalib bin Abdul Manaf. Akar nasab Syāfi'ī bertemu dengan akar nasab Nabi Saw, tepatnya di moyangnya yang bernama Abdi Manaf. Abdi Manaf adalah moyang Nabi Saw yang memiliki empat putra: Hasyim, darinya lahir Nabi Saw; Muthallib, darinya lahir Imam Syāfi'ī; Naufal, kakek dari Jabir ibn Muth'im; dan Abd Syams, kakek moyang Bani Umayyah[62].

b. Sejarah munculnya Mazhab Syāfi'ī

Imam Syāfi'i dalam mendirikan mazhabnya beliau telah berjalan cukup jauh dalam mencari ilmu ke berbagai tempat dan berbagai guru, sehingga di dalam mazhab Syāfi'ī ini menggunakan dua aliran yaitu aliran *Ahlul-Hadisṭ* dan *Ahlul-Ra'yi.* Ketika Imam Syāfi'ī kembali ke Mekkah dan membuka *halaqahnya*, beliau mulai menulis kitab *Ar-Risalah* yang akan menjadi panduan bagi mazhabnya.

Imam Syāfi'ī terkenal dengan pendapat-pendapat dan pemikiran-pemikirannya, hal ini disebabkan karena beliau mendapatkan ilmu dari berbagai wilayah. Oleh karena itu di dalam mazhab Syāfi'ī terdapat dua pendapat yaitu pendapat *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*.

c. Tokoh-tokoh utama dalam Mazhab Syāfi'ī

Guru-guru Imam Syāfi'ī dalam mendirikan mazhabnya, Imam Syāfi'ī merupakan ulama yang beraliran antara *ahl ra'yu*[63] dan *ahl hadits* (Kufah dan Madinah). Di

[62] Tariq Suwaidan, *Biografi Imam* Syafi'i, (terj: Imam Firdaus), Cet. 1, (Jakarta:al-Ibda al-Fikri, 2007), hlm. 15.

[63] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syāfi'ī*, (terj: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 28.

Kufah Imam Syāfi'ī menimba ilmu kepada Muhammad Ibn al-Hasan al Syaibani yang merupakan murid sekaligus sahabat dari Imam Hanafī. Sedangkan di Madinah, beliau belajar kepada Imam Māliki karena beliau dikenal dengan sebutan *ahl Hadits*.

Setelah itu beliau bertemu dengan seorang Mufti Mekkah yang bernama Muslim bin Khalid Az-Zanjy, yang menawarkan Imam Syāfi'ī untuk belajar fikih, ada juga guru beliau yang bernama Sufyan bin Uyainah.

Masih banyak guru-guru Imam Syāfi'ī yang memberikan pengajaran padanya, antara lain seperti. Hammad bin Zaid al-Bashry, Said bin Salim Al-Qaddah, Ayyub bin Uswaid, al-Harits bin Amir al-Bashry, Husain al-Altsagh, Ibrahim bin Saad bin Ibraim az-Zuhry, Ibrahim bin Haram, Ishaq bin Yusuf al-Azraq, Muslim Ibn Khalid al-Zanji, dan Ismail bin Jafar bin Abu Katsir.

d. Penyebaran Mazhab Syāfi'ī

Setelah kembalinya Imam Syāfi'ī ke Mekkah, ia mulai membuka *halaqah* nya di Masjidil Haram dan ini disambut baik oleh banyak ulama-ulama di sana dan orang-orang yang ingin menggali ilmu padanya yang datang dari berbagai negara. Tidak hanya berbagi ilmu melalui *halaqah* yang dipimpinnya, Imam Syāfi'ī juga mulai menulis kitab *Ar-Risalah* yang menjadi pedoman bagi mazhabnya di bidang fikih. Penyebaran mazhab Syāfi'ī di Irak berkembang sangat cepat sehingga kedatangannya disambut dengan suka cita oleh para ulama dan orang-orang pencari ilmu, oleh karena itu adanya ajang tukar pikiran dan debat pendapat hingga

pertanyaan yang diberikan untuknya. Maka Imam Syāfi'ī kembali menuangkannya ke dalam sebuah kitab *Al-Hujjah* yang berisi tentang pertanyaan, hasil dialog perdebatan para ulama fiqih dan ushul serta furu' dari Imam Qadim[64].

Kemudian pada tahun 199 H Imam Syāfi'ī berangkat ke Mesir untuk mendampingi al-Abbas bin Abdullah, di Mesir Imam Syāfi'ī melakukan perbaikan terhadap kitab *Ar-Risalah* dan *Al-Hujjah*. Maka terbitlah kitab terbaru *Ar-Risalah* dengan isi dalil yang lebih detail lagi, sedangkan kitab *Al-Hujjah* banyak mengalami perubahan sehingga kitab ini diubah menjadi kitab *Al-Umm* dan menjadi pedoman bagi mazhab Syāfi'ī[65].

Di hampir setiap negara Islam mazhab ini banyak diikuti termasuk di Filipina dan Malaysia hingga Indonesia, penyebaran mazhab Imam Syāfi'ī ini bisa sangat luas karena kemampuan beliau dalam membangun mazhabnya yakni beliau menggabungkan kedua Imam besar seperti Imam Imam Hanafi dan Imam Imam Māliki dan membuatnya menjadi satu tapi tidak terikat pada mazhab manapun. Imam Syāfi'ī menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 204 H yang bertepatan pada hari Jum'at di akhir Rajab[66].

e. Murid-murid Imam Syāfi'ī yang menyebarkan mazhabnya

Imam Syāfi'ī meninggalkan banyak murid yang kerkualitas, yang berada di beberapa daerah seperti di Hijaz,

---

[64] Imam Pamungkas, Maman Surahman, *Fiqih 4 Madzhab Imam Hanafi Imam Hambali Imam Maliki Imam Syafi'I,* (Jakarta:Al-Makmur, 2015), hlm. 30.

[65] Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Palembang: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 43.

[66] Imam Pamungkas, Maman Surahman, *Fiqih 4 Madzhab Imam Hanafi Imam Hambali Imam Maliki Imam Syafi'I,* (Jakarta:Al-Makmur, 2015), hlm. 32.

Irak, dan di Mesir. Adapun murid Imam Syāfi'ī di Hijaz yaitu: Muhammad ibn Idris (biasa dijuluki dengan Abu Bakar), Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi' al-Muththalibi, Musa ibn Abi al-Jarud al-Makkiy (Abu al-Walid), dan Imam Abu Bakar al-Humaidi[67].

Adapun murid Imam Syāfi'ī di Irak yaitu: Imam Ahmad ibn Hanbal, Ibrahim ibn Khalid al-Kaibi (Abu Tsaur), Muhammad ibn al-Hasan ibn al-Shabah al-Za'farani (Abu Ali), Abu Abdurrahman Ahmad ibn Muhammad ibn Yahya al-Asy'ari al-Bashri, dan Abu Ali al-Husain ibn Ali ibn Yazid al-Karabisi.

Selain itu ada pula murid Imam Syāfi'ī yang berada di Mesir yaitu[68]:Abu Ya'qub Yusuf ibn Yahya al-Buwaithi, Al-Rabi' ibn Sulaiman Abu Muhammad, Al-Rabi' ibn Sulaiman al-Jizi, Sulaiman ibn Yahya ibn Ismail al-Muzanni, Yunus ibn abdul A'la al-Shadafi, Harmalah ibn Yahya ibn Harmalah at-Tajibi, dan Muhammad ibn Abdullah ibn Adul Hakam.

f. Kitab-kitab Mazhab Syāfi'ī

Mazhab Syāfi'ī[69] memiliki beberapa kitab penting yaitu sebagai berikut:

1. Kitab *Al-Umm*, karya Imam Syāfi'ī.
2. Kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzhab*, karya Imam An-Nawawi.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[67] Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Stafi'i*, (tejh: Imam Firdaus), (Jakarta: Penerbit Zaman, 2015). Hlm 275.

[68] *Ibid*

[69] Musthafa Sa'id Al-Khin, *Sejarah Ushul Fikih*, (terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm 193.

3. Kitab *Minhaj Ath-Thalibin wa 'umdah Al-Muftin*, karya Imam An-Nawawi.
4. Kitab *Al-Wasith*, karya Imam Al-Ghazali.
5. Kitab *Minhaj Ath-Thillab,* karya Imam Zakariya Al-Anshari.
6. Kitab *Kifayah Al-Akhyar,* karya Imam Al-Hishni Ad-Dimasyqi.
7. Kitab *Al-Iqna' fi Hill Alfazh Matn Abi Syuja'*, karya dari Imam Asy-Syarbini dan Imam Hasyiah Al-Bujairami Al-Khatib.
8. Kitab *Matan Az-Zubdi*, karya Ahmad bin Ruslan
9. Kitab *Al-Mizan,* karya Imam Asy-Sya'rani dan kitab-kitab lainnya.

B. Pendapat Imam Māliki dan Imam Syafi'i

1. Pendapat Imam Māliki Terhadap Batas Berakhirnya Masa Haḍānah bagi Ibu

Menurut pendapat Imam Māliki haḍānah itu memiliki arti mengaja anak dalam segala aspek seperti tempat tinggalnya, berangkatnya, kedatangannya, dan kemaslahatannya. Ketentuan terkait haḍānah ini telah ditegaskan oleh Imam Mālik di dalam kitabnya *al-Mudawwanah al-Kubra*, yang berbunyi:

قلت: كم يترك الغلام في حضانة الأم في قول مالك؟ قال: قال مالك: حتى يحتلم، ثم يذهب الغلام حيث شاء. قلت: فإ احتاج الأب إلى الأدب أن يؤدب

ابنه؟ قال: قال مالك: يؤدبه بالنهار ويبعثه إلى الكتاب وينقلب إلى أمه بالليل في حضانتها، ويؤدبه عند أمه ويتعا هذه عند أمه ولا يفرق بينه إلاّ أن تتزوّج.[70]

> "Ada seseorang bertanya kepada seseorang yang lain: "Menurut Imam Mālik, berapa masa anak laki-laki bisa ditinggalkan dan berapa lama ia ada dalam asuhan ibunya?" Kemudian seseorang itu menjawab. Imam Mālik berkata, "sampai dia mimpi basah, kemudian barulah anak itu boleh pergi sesuai dengan keinginannya." Kemudian seseorang itu bertanya lagi: "Bagaimana jika ayah itu ingin mendidik anaknya tentang akhlak?" Kemudian seseorang lain menjawab. Imam Mālik berkata, "ayah dari anak tersebut bisa mendidiknya di siang hari dan mengutusnya ke lembaga pendidikan kemudian diantarkan ke ibunya pada malam hari dan ada dalam asuhan ibunya dan dia mendidiknya di sisi ibunya dan mengurusnya di sisi ibunya dan tidak boleh memisahkan antara dia dan ibunya kecuali dia menikah."

Menurut pendapat Imam Mālik, masa ḥaḍānah bagi anak laki-laki adalah sampai dia mengalami mimpi basah (baligh). Kemudian anak tersebut dapat memilih untuk tetap dalam asuhan ibunya atau ayahnya, ataupun menghidupi dirinya sendiri. Akan tetapi mengenai pendidikan, jika seorang ayah ingin menyekolahkan anaknya itu boleh asalkan jika urusan tersebut telah selesai, anak itu harus dikembalikan kepada ibunya karena seorang ayah tidak dapat memisahkan anak dari ibunya kecuali ibu dari anak itu menikah lagi.

Imam Mālik juga menjelaskan dalam kitabnya *al-Mudawwanah al-Kubra* mengenai batas asuhan anak perempuan, yang berbunyi:

---

[70] Mālik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Jilid 2, (Dār al-Maktab al-Islāmiyah, 1994), hlm. 258.

قلت: والجارية حتى متى تكون الأم أولى بها إذا فارقها زوجها أو مات عنها؟ قال: قال مالك: حتى تبلغ النكاح ويخاف عليها[71]

> "Ada seseorang bertanya kepada seseorang yang lainnya tentang gadis: "Sampai kapan ibunya lebih utama menjaga gadis tersebut jika dia (ibu) dicerai oleh suaminya atau suaminya meninggal dunia?" Kemudian seseorang yang lainnya menjawab: kata Mālik: "Sampai gadis itu menikah dan ibunya mengkhawatirkannya.

Berdasarkan pendapat atau penjelasan Imam Mālik bahwa masa pengasuhan seorang anak perempuan adalah sampai ia menikah dan disetubuhi oleh suaminya serta hak haḍānah ibu akan gugur apabila sang ibu menikah. Jika mengenai hal nafkah yang berkewajiban memberi nafkah pada anak asuh adalah ayahnya, nafkah ini diberikan sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi seorang ayah dituntut untuk dapat memberi makan terhadap anak-anaknya dan juga mengirimkan nafkah kepada seseorang yang mengasuh anaknya.

2. Pendapat Imam Syāfi'ī Terhadap Batas Berakhirnya Masa Haḍānah bagi Ibu

Menurut pendapat Imam Syāfi'ī, mengenai siapapun yang mendapatkan hak haḍānah tidak boleh melarang anak tersebut untuk menjumpai ibu atau ayahnya. Imam Syāfi'ī mengatakan dalam kitab *Al-Umm* yang berbunyi:

وإذا افترق الأبوان وهما فى قرية واحدة فالأم أحق بالولد ما لم تتزوج وعلى أبيه نفقته ولا يمنع من تأديبه ويخرج الغلام إلى الكتاب أو الصناعة إذا كان من

[71] *Ibid*

أهلهاو يأوى إلى أمه فإن اختار أباه لم يكن له منعه من أن يأتى أمه وتأتيه فى الأيام.[72]

> "Ketika kedua orang tuanya berpisah dan tinggal dalam satu desa, maka ibu yang lebih berhak merawat anaknya selama ibunya belum menikah lagi. Dan bagi ayah tetap wajib menafkahi anaknya dan tidak dilarang untuk mengajarkan akhlak kepadanya, dan anak itu boleh keluar menuju tempat-tempat belajar dan tempat berkarya jika memang anak itu ahli dalam hal tersebut. Dan berlindung pada ibunya apabila hak asuhnya ada pada ibunya, namun apabila anak itu memilih bapaknya, maka bapak tidak boleh melarang anaknya mendatangi ibunya dalam sehari-harinya".

Menurut pendapat Imam Syāfi'ī meskipun keluarga anak tersebut sudah tidak utuh lagi, akan tetapi Islam tetap mengutamakan agar kehidupan sang anak tetap berjalan dengan baik seperti biasanya. Bahkan dilarang bagi pihak yang mendapatkan hak pengasuhan untuk menghalangi anak apabila ingin bertemu oleh salah satu diantara mereka.

Sedangkan menurut pandangan Imam Syāfi'ī mengenai batas berakhirnya masa asuhan bagi anak laki-laki dan perempuan adalah ketika mereka itu sudah berumur tujuh atau delapan tahun dan anak tersebut telah berakal, maka ia disuruh memilih antara ibu dan ayahnya[73]. Sebab jika anak telah baligh, si anak sudah memiliki hak pilih untuk dapat memilih ayah atau ibunya, Imam Syāfi'ī mengatakan dalam kitab *Al-Umm*:

---

[72] Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Jilid 8, (Beirut: Darul Fiqr, 1990), hlm. 340.

[73] Imam Syafi'I, *Al-Umm*, Jilid 7, (terj:Ismail Yakub), (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2004), hlm. 396.

قال الشافعى: فإذا استكمل سبع سنين ذكرا كان أو أنثى وهو يعقل عقل مثله خير وقال في كتاب النكاح القديم إذا بلغ سبعا أو ثمان سنين خير.[74]

> "Syāfi'ī mengatakan: "ketika seorang anak beumur tujuh tahun sempurna, maka ia berhak untuk memilih. Di dalam kitab nikah Syāfi'ī berkata bahwa anak disuruh memilih ketika beumur tujuh sampai delapan tahun".

Jadi, jika kedua orang tua bercerai akan tetapi masih berada di dalam satu kampung maka ibu lebih berhak dengan anaknya selama sang ibu belum menikah lagi. Apabila anak-anak tersebut telah berusia tujuh atau delapan tahun dan anak itu sudah berakal maka si anak berhak memilih antara ibu atau ayahnya[75].

C. Metode *Istinbaṭḥ* Hukum Imam Māliki dan Imam Syāfi'ī dalam Penetapan Batas Berakhirnya Masa Haḍānah bagi Ibu

Agar pemaparan materi disini dapat lebih jelas maka penulis merasa perlu menambahkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Pentingnya Metode dalam *Istinbaṭḥ* Hukum Fiqh

Apabila kita ingin menggali sebuah hukum, maka akan memerlukan sebuah metode agar bisa mendapatkan hukum yang sempurna. Metode adalah jalan atau cara yang dapat dipakai oleh seorang mujtahid dalam merumuskan suatu hukum permasalahan yang didasarkan pada dalil-dalil syariat[76].

---

[74] Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Jilid 8, (Beirut: Darul Fiqr, 1990), hlm. 340.

[75] Imam Syafi'I, *Al-Umm*, Jilid 7, (terj:Ismail Yakub), (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2004), hlm. 396.

[76] Ahmad Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prebada Media, 2005) hlm. 17.

Metode-metode yang digunakan baik berupa metode penalaran *bayani*, metode *ta'lili*, dan metode *istislahi*. Metode *bayani* yakni suatu pola penalaran yang bertumpu pada kaidah kebahasaan atau pada makna-makna lafaz. Ada pula metode *ta'lili* ialah pola penalaran yang bertumpu pada *'illat* hukum yaitu segala ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah Swt untuk dapat mengatur perilaku manusia yang mempunyai alasan atau hikmah yang ingin dicapai.

Selanjutnya metode yang terakhir yaitu metode *istislahi* yakni suatu pola penalaran yang bertumpu pada dalil-dalil umum karena ketiadaan dalil khusus dalam suatu permasalahan dengan adanya azaz kemaslahatan. Ketentuan hukum dalam masalah yang baru akan didasarkan pada kedudukan dalam skala prioritas, jadi dalam hal ini ada tiga skala prioritas yaitu: Pertama, yang terpenting dan harus terpenuhi untuk kelangsungan hidup manusia (contoh demi memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan) ini disebut dengan *daruriyyat*. Kedua, yang dibutuhkan oleh manusia untuk dapat melindungi kebututan primer (disebut dengan *hajiyyat*). Ketiga, yang melindungi kebutuhan komplementer (disebut dengan *tahsiniyyat*)[77].

Jadi, dengan adanya metode-metode di atas maka diharapkan akan dapat membuka jalan pikir atau pola pemikiran dalam menggali suatu hukum.

[77] Peunoh Dali, *Menelusuri Pemikiran Maslahat dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Panju Mas, 1988), hlm. 149.

2. Metode *Istinbaṭ* Hukum yang digunakan oleh Imam Māliki dan Imam Syāfi'ī

Adapun metode *istinbaṭ* hukum yang digunakan oleh Imam Māliki yaitu:

1) Al-Qur'an

Dalam pandangan Imam Māliki, kedudukan Al-Qur'an adalah diatas semua dalil hukum. Sebagaimana disyaratkan Allah di dalam firman-Nya:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيءٍ (النّحل:٨٩)

"Dan kami turunkan kepadamu al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu".

Adapun pengertian pokok yang terkandung dalam istilah Al-Qur'an ialah:

اَلَّفْظُ المُنَزَّلُ عَلىَ مُحَمَّدٍ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ أَوَلِ الفَاتِحَةِ إِلىَ أَخِرِ سُورَةِ النَّاسِ

"Lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw mulai dari surat Al-Fatihah sampai akhir surat an-Nas".[78]

2) As-Sunnah

Imam Māliki mengambil sunnah yang *mutawatir masyhur* yakni setingkat di bawah mutawatir, dan *khabar ahad* (sebagian besar mendahulukan hadist ahad dari qiyas). Selain itu Imam Mālik juga menggunakan hadist *munqathi* dan *mursal* selama tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah[79].

[78] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 16.

[79] Dedi Supriadi, *Ushul Fiqh Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 60.

3) Amalan Ahlu Al-Madinah (Al-'Urf)

Imam Mālik memegangi tradisi Madinah sebagai Hujjah (dalil) hukum karena amalannya dinukil langsung dari Nabi Saw, beliau mendahulukan amal *ahlu al-Madinah* dari pada khabar ahad.

4) Fatwa Sahabat

Fatwa sahabat ini digunakan oleh Imam Māliki karena ia atsar, atsar adalah suatu ketika sebagian sahabat melakukan manasik haji dengan Nabi Saw. Oleh karena itu qaul sahabi digunakan sebab ia diambil langsung dari hadist.

5) Ijma'

Kata ijma' secara bahasa berarti kebulatan tekad/kesepakatan terhadap suatu masalah, sedangkan menurut istilah adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat islam mengenai hukum syara' di masa setelah Rasulullah wafat. Menurut Imam Māliki kesepakatan telah dianggap sebagai ijma' meskipun hanya merupakan kesepakatan penduduk Madinah yang dikenal dengan *ijma' ahl al-Madinah*[80].

6) Qiyas, Maslahah Mursalah, dan Istihsan

Qiyas ialah menyamakan perkara yang tidak dijelaskan hukumnya kepada perkara yang telah dijelaskan hukumnya pada nash dalam illat hukumnya[81]. Sedangkan *mashlahat mursalat* yakni suatu maslahat yang tidak ada nashnya untuk melaksanakannya atau tidak, *mashlahat mursalat* yang digunakan dalam Imam Māliki bertujuan untuk meniadakan kesukaran. Hal

[80] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 114.

[81] Abdul Hayy Abdul, *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2014), hlm. 291.

ini dikarenakan tujuan syara' adalah untuk kemaslahatan bagi umat manusia dan setiap nash pasti mengandung nilai mashlahat.

Adapun istihsan dikalangan ulama Malikiyah sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Syatibi (salah seorang pakar Malikiyah):

وَهُوَ فِي مَذْهَبِ مالِكِ الاَخْذُ بِمَصْلَحَةٍ جُزْئِيَّةٍ فِي مُقابَلَةِ دَلِيْلٍ كُلِيّ

"Istihsan dalam ulama Malikiyah adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat juz'i sebagai pengganti dalil yang bersifat kulli"[82].

7) Sadd az-Zari'ah

Kata *sadd* menurut bahasa berarti menutup, dan kata *az-zari'ah* berarti wasilah atau jalan ke suatu tujuan. Dengan demikian *sadd az-zari'ah* berarti menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan[83].

Adapun metode *istinbaṭ* hukum yang dianut oleh Imam Syāfi'ī dalam menetapkan hukum Islam yaitu sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Secara etimologis kata Al-Qur'an merupakan *'isim mashdar* dari *fi'il mâdhi* "قرأ" yang artinya membaca, menelaah, mempelajari, menyampaikan dan mengumpulkan[84]. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 17-18:

اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۝ فَاِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ(القيامة:١٧-١٨)

[82] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 306.

[83] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 158.

[84] Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 104

> "Sesungguhnya kami yang akan mnegumpulkannya (di dadamu) dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaan itu" (QS. Al-Qiyamah[75]: 17-18).

Adapun secara terminologis seperti yang dikemukakan oleh para ahli kalam (*mutakallimin)* yaitu:

إنها الصفة القديمة المتعلقة با لكلمات الحكمية من اول الفاتحة إلى سورة الناس.

> "Al-Qur'an itu adalah sifat yang qadim yang berhubungan dengan kalimat yang penuh hikmah, yang tersusun dari awal surat al-Fatihah sampai surat an-Nas".

2) As-Sunnah

Sunnah dalam istilah ulama ushul adalah apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw baik itu dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dan sifat nabi. Apabila sunnah dalam bentuk istilah adalah sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut untuk melakukannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti (dengan pengertian diberi pahala bagi yang mengerjakannya dan tidak berdosa bagi yang tidak melakukannya)[85].

3) Ijma'

Ijma' menurut ulama ushul fikih adalah kesepakatan semua para mujtahid muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw. Lafal *ijma'* menurut bahasa Arab artinya adalah tekad, seperti dalam firman Allah surat Yunus ayat 71:

فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ (يونس: ٧١)

[85] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 227

> "Karena itu bulatkanllah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku" (QS. Yunus[10]:71).

Oleh karena itu kesepakatan para mujtahid disebut dengan ijma' karena kesepakatan mereka atas suatu hukum merupakan suatu kebulatan tekad mereka[86].

4) Qiyas

Qiyas menurut bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya[87], sedangkan menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili yaitu:

إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على كمه،

لاشتراكهما فى علة الحكم

> "menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena adanya persamaan 'illat antara keduanya".

5) Istidlal

Imam Syāfi'ī memakai jalan istidlal yaitu untuk menarik kesimpulan-kesimpulan atau petunjuk dari pada Al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Apabila tidak menemukan hukum dari sumber hukum tersebut maka hendaklah memakai jalan istidlal. Sumber hukum istidlal yang diakui oleh Imam Syafi'i adalah Al-Urf dan Istishhab.

Urf atau adat kebiasaan yaitu suatu perkataan maupun perbuatan yang telah biasa dikerjakan secara terus menerus oleh

---

[86] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (terj: Faiz el Muttaqin), (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 54.

[87] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 130.

masyarakat[88]. Sedangkan Istishhab adalah menetapkan suatu hukum menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang menunjukkan perubahan[89].

6) Qaul Qadim dan Qaul Jadid

Qaul Qadim dan Qaul Jadid juga merupakan salah satu metode ijtihad Imam Syafi'i, Qaul Qadim adalah pendapat Imam Syafi'i yang dikemukakan di Irak yang bercorak ra'yu. Seangkan Qaul Jadid ialah pendapat Imam Syafi'i yang baru dengan corak sunnah[90].

3. Metode *Istinbaṭ* Hukum Imam Māliki dan Imam Syāfi'ī dalam Penetapan Batas Berakhirnya Masa Haḍānah bagi Ibu

Segala perkembangan dan permasalahan tidak akan terlepas dari yang namanya pembentukan dan penggalian hukum, jadi perlu adanya sebuah dalil untuk dapat memperkuat suatu pendapat tersebut. Dalil hukum sering disebut juga dengan sumber hukum islam yang paling utama yaitu Al-Qur'an dan Hadist, akan tetapi ada pula dalil-dalil hukum yang jenisnya sangat banyak yang disebut dengan *adillah al-ahkam*. Hal ini karena banyak hal yang bisa berfungsi sebagai dalil (petunjuk) hukum selain dari kedua sumber hukum yang utama[91].

Adapun dalil artinya menunjukkan, yaitu sesuatu yang dapat dijadikan hujjah (petunjuk) bahwa yang dibahas pada dalil ini adalah hukum syarak. Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili

---

[88] Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam*, (Bandung: Alma'arif, 1986), hlm. 109.

[89] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 125.

[90] Dedi Supriadi, *Ushul Fikih Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 63-68.

[91] Dedi Supriadi, *Ushul Fiqh Perbandingan*,… hlm. 83.

dalil adalah sesuatu yang dapat dijadikan landasan berfikir yang benar dalam memperoleh hukum syarak yang bersifat praktis.

Imam Māliki maupun Imam Syāfi'ī telah sepakat bahwa apabila kedua orang tua bercerai maka hak haḍānah akan jatuh ke tangan ibu, selama sang ibu belum menikah lagi. Jadi, apabila sang ibu telah menikah maka otomatis hak haḍānahnya menjadi gugur. Kedua Imam ini menggunakan dalil yang sama akan tetapi metode dan penalarannya yang berbeda, sehingga memunculkan hukum yang berbeda pula.

Menurut pandangan penulis, metode *istinbaṭ* hukum yang digunakan oleh Imam Māliki dalam penetapan batas berakhirnya masa haḍānah bagi ibu adalah menggunakan metode *istislahi* karena adanya kemaslahatan di dalam pendapatnya yaitu adanya skala prioritas yang terpenting dalam kelangsungan hidup manusia yakni keturunan. Oleh sebab itu mengasuh anak juga termasuk ke dalam skala prioritas keturunan agar para orang tua dapat menjaga anaknya dengan baik.

Dalil yang digunakan oleh Imam Māliki adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amru ibn Ash sebagai berikut:

عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي.

(رواه احمد، وابو داود، وصححه الحاكم)

> "Dari Abdullah ibn Amru ibn Ash bahwa seorang perempuan berkata kepada Rasulullah Saw: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutkulah yang

> mengandungnya, susuku yang memberi minum, dan pangkuanku yang melindungi (mengasuh) nya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku." Maka Rasulullah Saw bersabda kepadanya, "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah."
> (HR. Ahmad dan Abu Dawud dan dinyatakan shahih oleh Hakim)[92].

Hadist ini menjadi pegangan Imam Māliki pada pendapatnya mengenai ibu lebih berhak untuk mengasuh dan menyusui anaknya dari pada orang lain selama sang ibu belum menikah. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Rusyd yang merupakan salah satu ulama mazhab Māliki dalam kitab nya yang berjudul *Bidayatul Mujtahid* terhadap dalil di atas, yaitu beliau berpendapat bahwa hal mengasuh anak kecil itu diserahkan kepada ibu apabila suami menceraikannya[93].

Hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw yang berbunyi:

وَعَن أَبِي أَيُّوب رَضِى الله عنه قَالَ: سَمِعتُ رَسُول الله صلّى الله عَلَيْه وسلّم

يَقُولُ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَ فَرَّقَ اللهَ بَيْنَهُ وَبَينَ أَحِبَّتِهِ يَومَ الْقِيامَةِ

(رواه الترمذي و دارالقدطبي)

> "Dari Ayyub RA, dia berkata: aku mendengar Rasulullah Saw bersabda,"Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dirinya dan para kekasihnya pada hari kiamat". (HR. Tirmidzi dan Daruquthni)

---

[92] Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bulughul Maram & Penjelasannya*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 876.

[93] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 2, (terj: Abu Usamah Fakhtur, Rokhman), (Jakarta: Pustaka Azami, 2007), hlm 113.

Adapun batas berakhirnya masa haḍānah bagi ibu jika anak tersebut laki-laki sampai ia mengalami mimpi basah atau baligh dan jika anak tersebut perempuan batas berakhirnya masa haḍānah bagi ibu adalah sampai anak tersebut menikah atau digauli. Jadi pada dalil yang digunakan oleh Imam Māliki dalam penetapan batas berakhirnya masa haḍānah bagi ibu tidak dijelaskan secara terperinci, akan tetapi di dalam kitab *Al-Mudawwanah Al-Kubra* telah dijelaskan secara terperinci mengenai hal tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Walaupun dalil yang digunakan oleh kedua Imam ini sama, akan tetapi yang membuatnya berbeda adalah pada penalaran hadist yang digunakannya dan dalil-dalil pendukumg lainnya. Adapun dalil yang digunakan oleh Imam Syāfi'ī yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amru ibn Ash sebagai berikut:

عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي.

(رواه احمد، وابو داود، وصححه الحاكم)

> "Dari Abdullah ibn Amru ibn Ash bahwa seorang perempuan berkata kepada Rasulullah Saw: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, susuku yang memberi minum, dan pangkuanku yang melindungi (mengasuh) nya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku." Maka Rasulullah Saw bersabda kepadanya, "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah."

(HR. Ahmad dan Abu Dawud dan dinyatakan shahih oleh Hakim)[94].

Dalam hal ini Imam Syāfi'ī menjadikan hadist ini sebagai pegangan pada batas berakhirnya masa haḍānah bagi ibu yaitu jika anak tersebut masih kecil atau berusia tujuh sampai delapan tahun (telah baligh) baik itu anak laki-laki atau perempuan maka anak tersebut berhak memilih antara ayah dan ibunya. Jadi disini ibulah yang paling berhak di antara semuanya, karena ibu dinilai lebih lemah lembut dalam hal menjaga dan mendidik anak akan tetapi hak haḍānah ibu bisa langsung gugur apabila ibu telah menikah lagi.

Pendapat di atas juga dikuatkan oleh salah seorang Syaikh dari mazhab Syāfi'ī yang bernama Al-Shaykh Al-Khatib Al-Sherbiny dalam kitabnya yang berjudul *Mugni Al-Muhtāj*[95], mengenai ibu lebih berhak terhadap anak-anaknya.

الحَضَانَةُ حِفْظُ مَنْ لاَ يَسْتَقِلُّ وَتَرْبِيَتُهُ، وَا لإِنَاثَ أَلْيَقُ بِهَا.

"Pengasuhan adalah memelihara dan mengasuh mereka (anak) yang tidak mandiri dan perempuan lebih tepat untuk mereka (anak)".

لكن (الإناث أليق بها) طلقني وزعم أنه ينزعه مني، فقل: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكَحِي" رواه البهقي والحاكم وصحح إسناده.

"Tetapi (perempuan lebih tepat untuk itu) dia menceraikan saya dan dia mengaku bahwa dia akan mengambilnya dari saya, dia berkata: "kamu lebih berhak padanya selama

[94] Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bulughul Maram & Penjelasannya*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 876.

[95] Al-Shaykh Al-Khatib Al-Sherbiny, *Mugnī Al-Muhtāj 'Ilā Ma'rifat Ma'āni 'Alfāz Al-Minhāj*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah-Beirut, 2019), hlm 550-551.

kamu tidak menikah" riwayat al-Baihaqi dan hakim dan silsilahnya shahih".

Di sini Al-Shaykh Al-Khatib Al-Sherbiny menjelaskan bahwa haḍānah itu adalah mengasuh seorang anak dan yang paling berhak mengasuhnya adalah perempuan yaitu ibunya, dan jika suami istri bercerai maka ibu lebih berhak atas anak tersebut selama sang ibu tidak menikah. Disamping dalil yang telah dipaparkan di atas, Imam Syāfi'ī juga menggunakan dalil pendukung yaitu hadist yang menyatakan bahwa seorang anak yang telah *mumayyiz* berhak memilih antara ibu atau ayahnya.

عن ابي هريرة ﷺ انّ امراة قالت:يارَسُولَ الله،اِنَّ زَوْجِي يُرِيْد اَنْ يَذْهَبَ بِاِبِي،وَقَدْ نَفَعَنِيْ وَسَقاَنِي مِن بِئْرِ اَبِي عِنَبَةَ، فَجاءَ زَوْجُها،فَقَال انّبي ﷺ ياَغُلاَمُ، هَذَا اَبُوكَ وَهَذِهِ اُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ اَيّهِماَ شِئتَ.فَاَخَذَ بِيَدِ اُمِّهِ فاَنْطَلَقَتْ بِهِ.

(رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي)

"Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya seorang wanita berkata, Ya Rasulullah sesungguhnya suamiku hendak pergi bersama anakku, sedang ia (anak itu) sangat berguna sekali bagiku, ia biasa mengambilkan air untukku dari sumur Abi Inabah. Maka datanglah suaminya; lalu Nabi Saw bersabda, Hai nak, ini ayahmu dan ini ibumu maka ambillah tangannya yang engkau mau. Lalu anak itu mengambil tangan ibunya lalu pergi bersamanya." (HR. Ahmad dan Imam empat dan dinyatakan shahih oleh Tirmidzi)[96].

[96] Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bulughul Maram & Penjelasannya*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 877.

Demikian pula telah disebutkan di dalam kitab *Al-Umm* bahwa:

ولو منعت منه بالزوج فطلقها طلاقا يملك فيه الرجعة أو لا يملكها رجعت

على حقها فى ولدها لأنها منعته بوجه.

> "Apabila ibu dilarang merawat anak sebab sudah menikah, kemudian suaminya mentalaqnya dengan talaq raj'i atau ba'in maka hak asuh anak kembali padanya. Karena ibu sudah tidak menikah lagi".

Hak asuh anak terhadap ibu gugur apabila sang ibu menikah lagi, hal ini dikarenakan bahwa ketika si ibu telah menikah lagi dengan suami barunya maka yang ditakutkan adalah si ibu akan lalai terhadap tugasnya dalam mengasuh anak karena ibu akan lebih sering memperhatikan suaminya. Akan tetapi hak pengasuhan ibu akan kembali lagi jika ibu sudah tidak menikah lagi (cerai) dengan suaminya.

Setelah penulis melihat dalil yang digunakan maka dapat disimpulkan bahwa Imam Syāfi'ī dalam penetapan berakhirnya batas haḍānah bagi ibu, menggunakan metode *istinbaṭ* hukum dengan metode *al-Urf*. *Al-Urf* yaitu sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkatan[97].

Imam Syāfi'ī menggunakan metode *al-Urf* karena menurut beliau hadist yang umum tadi bisa diambil penalarannya melalui adat kebiasaan usia anak yang sudah baligh itu sekitar

[97] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 140.

tujuh sampai delapan tahun, mereka telah mampu mengurus diri mereka sendiri (memakai pakaian sendiri, makan sendiri, dan lain-lain) dengan pertimbangan logis. Oleh karena itu penetapan batas berakhirnya masa haḍānah bagi ibu adalah baik anak tersebut laki-laki maupun perempuan adalah sampai ia baligh (sekitar usia tujuh sampai delapan tahun) dan akan gugur dengan spontan apabila sang ibu menikah lagi.

Maka dari itu Imam Māliki dan Imam Syāfi'ī mengamalkan hadist tersebut dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi ibu dan bagi anak-anaknya, dengan menggunakan penalaran atau pola pikir yang berbeda-beda dan mengeluarkan hukum yang berbeda pula.

D. Pandangan Penulis

Dari hasil paparan penulis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penetapan batas berakhirnya masa haḍānah bagi ibu menurut Imam Māliki yaitu jika anak tersebut laki-laki ialah ketika anak tersebut telah mengalami mimpi basah (telah baligh)[98]. Maka anak laki-laki tersebut berhak memilih untuk tetap di dalam asuhan ibunya atau ayahnya, ataupun menghidupi dirinya sendiri. Hal ini sangat berbeda bagi anak perempuan, menurut Imam Māliki yang telah dijelaskan di dalam kitab *Al-Mudawwanah Al-Kubra* batas asuhan anak perempuan yaitu sampai anak perempuan tersebut menikah dan disetubuhi oleh suaminya. Hak pengasuhan ibu akan gugur apabila sang ibu telah menikah lagi, hal ini berdasarkan pada dalil yang telah

[98] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* (terj:Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 80.

dikemukakan di atas yang menerangkan bahwa seorang ibu lebih berhak mengasuh anak-anaknya selama dia belum menikah lagi.

Sedangkan menurut Imam Syāfi'ī mengenai batas berakhirnya masa haḍānah bagi ibu juga telah dijelaskan di dalam kitab *Al-Umm* yaitu bagi anak laki-laki dan perempuan adalah ketika mereka telah berusia tujuh sampai delapan tahun dan anak tersebut telah berakal (*mumayyiz*), maka dia disuruh untuk memilih antara ayah atau ibunya. Demikian pula di dalam kitab *Al-Umm* juga dijelaskan bahwa apabila kedua orang tua bercerai akan tetapi masih berada di dalam satu kampung maka ibu lebih berhak dengan anaknya selama sang ibu belum menikah lagi.

Dari kedua pendapat Imam Māliki dan Imam Syāfi'ī ini tentu telah memiliki dasar dalam penetapannya, namun bagi pandangan penulis sendiri persoalan tentang batas berakhirnya masa haḍānah bagi ibu memang harus tetap dikembalikan kepada dalil-dalil hukum yang telah disepakati oleh para fuqaha. Pendapat-pendapat yang telah dikemukakan oleh masing-masing Imam tentu dapat diterima, hal ini karena kedua Imam tersebut berijtihad dalam menetapkan suatu hukum sehingga muncullah perbedaan pendapat. Menyadari bahwa perbedaan pendapat adalah suatu hal yang biasa dan wajar terjadi, karena dengan perbedaan ini maka pikiran akan terus berkembang serta ajaran agamapun akan tetap *up to date* dan dapat menjawab semua tuntutan perkembangan dunia khusunya di bidang hukum[99].

Menurut pandangan penulis pendapat yang lebih kuat antara Imam Māliki dan Imam Syāfi'ī ialah pendapat dari Imam Syāfi'ī. Disini penulis akan menguraikan alasannya yaitu sebagai berikut:

[99] Muslim Ibrahim, ddk, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, (Banda Aceh: Katalog dalam Terbitan, 2014), hlm 44.

1. Walaupun dalil yang digunakan oleh kedua Imam ini sama, akan tetapi dalil pendukung yang digunakan oleh Imam Syāfi'ī lebih detail dari pada Imam Māliki. Karena penulis menilai dalil pendukung yang digunakan oleh Imam Māliki masih terlalu umum, walaupun telah dirincikan pada pendapat beliau di dalam kitabnya.
2. Dalam segi metode *istinbaṭ* hukum kedua Imam ini menggunakan metode yang berbeda, Imam Māliki menggunakan metode *istislahi*. Sedangkan Imam Syāfi'ī menggunakan metode *al-Urf* dalam penetapan hukumnya. Disini penulis berpandangan bahwa metode Imam Syāfi'ī lebih bisa digunakan karena lebih jelas dalam konteks keadaan si anak (baik itu secara kondisi fisik maupun psikis si anak).
3. Hal ini sesuai dengan undang-undang pasal 105 yang menyatakan bahwa jika terjadi perceraian maka pengasuhan anak yang belum *mumayyiẓ* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pengasuhan anak yang telah *mumayyiẓ* diserahkan kepada anak untuk dapat memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya, dan biaya pengasuhannya ditanggung oleh ayahnya. Jadi menurut penulis bunyi pasal yang diatas sesuai dengan pendapat dari Imam Syāfi'ī yang menyatakan bahwa jika anak tersebut masih kecil atau berusia tujuh sampai delapan tahun (telah baligh) baik itu anak laki-laki maupun perempuan maka anak tersebut berhak memilih antara ayah dan ibunya.

Terkait pandangan penulis di atas yang menyatakan pendapat Imam mana yang lebih kuat, disini pendapat dari Imam Syāfi'ī yang paling kuat terkait batas berakhirnya masa haḍānah bagi ibu. Meskipun demikian bagi penulis pendapat Imam Māliki bukan berarti salah, karena perbedaan pendapat ini adalah hal yang wajar dan pendapat dari Imam Māliki juga telah dijelaskan di dalam kitabnya. Jadi masing-masing Imam memiliki pendapat yang berbeda sesuai dengan pola pikir dan nalar yang digunakannya, semua pendapat akan diterima selama tidak keluar dari ranah hukum islam.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan di atas, maka sebagai hasil akhir dari pembahasan ini penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut pendapat Imam Māliki tentang batas usia haḍānah bagi ibu adalah jika anak tersebut laki-laki sampai ia mengalami mimpi basah atau baligh dan jika anak tersebut perempuan maka batas berakhirnya masa haḍhānah bagi ibu adalah sampai anak tersebut menikah dan hak haḍānah pada ibu akan gugur apabila sang ibu menikah lagi. Sedangkan menurut pendapat Imam Syāfi'ī batas usia haḍānah bagi ibu yaitu jika anak tersebut masih kecil atau berusia tujuh sampai delapan tahun (telah baligh) baik anak tersebut laki-laki maupun perempuan maka anak tersebut berhak memilih antara ayah dan ibunya, akan tetapi disini ibulah yang berhak mendapatkan hak haḍānahnya karena ibu lebih lembut dalam hal penjagaan. Hak haḍānah ibu bisa langsung gugur apabila sang ibu menikah lagi.
2. Walaupun dalil yang digunakan oleh masing-masing Imam sama, akan tetapi pendapat yang dikeluarkan antar Imam ini yang berbeda. Menurut penulis, metode *istinbaṭḥ* hukum yang digunakan oleh Imam Māliki adalah metode *istislahi* karena adanya kemaslahatan di dalam pendapatnya yaitu skala prioritas yang terpenting dalam kelangsungan hidup manusia yakni keturunan, oleh sebab itu mengasuh anak juga termasuk ke dalam

AR-RANIRY

skala prioritas keturunan agar para orang tua dapat menjaga anaknya dengan baik. Sedangkan metode *istinbaṭ* hukum yang digunakan oleh Imam Syāfi'ī adalah menggunakan metode *al-Urf* karena menurut beliau hadist yang umum tadi bisa diambil penalarannya melalui adat kebiasaan usia anak yang sudah baligh itu sekitar tujuh sampai delapan tahun, mereka telah mampu mengurus diri mereka sendiri, hal ini dilihat juga dari segi keadaan si anak (baik itu secara kondisi fisik maupun psikis si anak).

B. Saran

Pada akhir penulisan ini ada beberapa saran yang ingin disampaikan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Dalam penelitian skripsi ini, penulis memberikan saran terhadap kalangan masyarakat agar tidak memaksakan kehendaknya dalam memperebutkan hak haḍānah pada anak, agar tidak mengganggu mental sang anak. Dalam pelaksanaan haḍānah apabila telah terjadi perceraian hendaklah kedua orang tua dapat menjaga dan memelihara anak-anaknya.
2. Penulis merasa bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kepada para mahasiswa untuk dapat mengembangkan dan melanjuti kajian ini guna menyempurnakannya atau menambahkannya apabila perlu.

AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Kutipan Buku:

Abdul Hayy Abdul, *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2014.

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (terj: Faiz el Muttaqin), Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Abidin Salamet dan Amiruddin, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, (terj: Khairul Amru Harahap, Faisal Saleh), Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.

Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, Cet I, Jakarta: Belanoor, 2011.

Achmad Muhajir, jurnal SAP, Volume, 2, Nomor, 2, Tahun 2017, Dengan judul: *"Hadanah dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)"*.

Agustin Hanafi, ddk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, 2014.

Ahmad Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prebada Media, 2005.

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Cet. Ke-4, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Jilid 8, Beirut: Darul Fiqr, 1990.

Al-Shaykh Al-Khatib Al-Sherbiny, *Mugnī Al-Muhtāj 'Ilā Ma'rifat Ma'āni 'Alfāz Al-Minhāj*, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah-Beirut, 2019.

Al-Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah*, Banda Aceh: CV. Diandra Primamitra Media, 2012.

AR-RANIRY

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.

Andi Ibrahim, ddk, *Metodologi Penelitian,* Gunadarma Ilmu, 2018.

Andi Syamsu dan Muhammad Al-Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Islam,* Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.

Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, Revisi 2019.

Dedi Supriadi, *Ushul Fikih Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2015.

Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bulughul Maram & Penjelasannya*, Jakarta: Ummul Qura, 2016.

Ghazali Rahman, *Fiqh Munakahat,* Cet. I, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2006.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 2, (terj: Abu Usamah Fakhtur, Rokhman), Jakarta: Pustaka Azami, 2007.

Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, (tejh: Arif Rahman Hakim, ddk), Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2016.

Imam Pamungkas, Maman Surahman, *Fiqih 4 Madzhab Imam Hanafi Imam Hambali Imam Maliki Imam Syafi'I,* Jakarta:Al-Makmur, 2015.

Imam Syafi'I, *Al-Umm*, (terj:Ismail Yakub), Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2004.

Mālik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Jilid 2, Dār al-Maktab al-Islāmiyah, 1994.

Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Imam*, Cet. Ke-15, (terj: Masykur, ddk), Jakarta: Lentera, 2005.

Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam*, Bandung: PT Alma'arif, 1986.

Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 1991.

Musthafa Sa'id Al-Khin, *Sejarah Ushul Fikih*, (terj: Muhammad Misbah), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Peunoh Dali, *Menelusuri Pemikiran Maslahat dalam Hukum Islam*, Jakarta: Panju Mas, 1988.

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Cet.I, Bogor: Kencana, 2003.

Rahman, *Fikih Munakahat*, Cet. Ke-1, Jakarta: Prenada Media. 2003.

Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Palembang: Pustaka Pelajar, 2014.

Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2015.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, (terj: Abu Syauqina, Abu Aulia Rahma), Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2021.

Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, Surakarta: UNS Press, 1989.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Cet. Ke-1, (terj: M. Abdul Ghoffar), Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

Tariq Suwaidan, *Biografi Imam* Syafi'i, (terj: Imam Firdaus), Cet. 1, Jakarta:al-Ibda al-Fikri, 2007.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2. Jakarta: Eska Media, 2003.

Wafa' binti Abdul Aziz As-Suwailim, *Fikih Ibu*, (terj: Umar Mujtahid), Jakarta: Ummul Qura, 2013.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Cet.I, (terj: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), Jakarta: Almahira, 2010.

Kutipan Website:

https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/bab259310087.pdf (syekhnurjati.ac.id). Diakses pada tanggal 16 Mei 2023.

Pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam) - Cekhukum.com. Diakses pada tanggal 15 Mei 2023.

Pasal 98 KHI (Kompilasi Hukum Islam) - Cekhukum.com. Diakses pada tanggal 15 Mei 2023.

Kutipan Jurnal:

Elimartati, Firdaus: Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume, 17, Nomor, 2, 2018, Dengan judul: "Hak *Hadanah* dalam Putusan Pengadilan Agama.

Leni Winanda Putri, Anis Hidayatul Imtihanah: Jurnal Antologi Hukum, Volume, 1, Nomor, 2, 2021, Dengan judul: "Hak *Hadanah* Anak

yang belum Mumayiz kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam".

Made Pidarta, *Peranan Ibu dalam Pendidikan Anak,* Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 4, No4, (1997). Diakses melalui (PDF) Peranan Ibu dalam Pendidikan Anak (researchgate.net), tanggal 17 Maret 2023.

Natalina Nilamsari, *"Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif",* Wacana, Vol XIII, No. 2, 2014, hlm 178. Diakses melalui MEMAHAMI STUDI DOKUMEN DALAM PENELITIAN KUALITATIF | Nilamsari | WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi (moestopo.ac.id), tanggal 20 Maret 2023.

Kutipan Skripsi:

Rifa Atul Mahmudah mahasiswa dari jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Tahun 2018, yang berjudul "*Analisis Fikih Empat Imam terhadap Pemberian Hak Hadhānah pada Ibu Murtad karena Anak masih dalam masa akhir Persusuan".*

Romin mahasiswa dari jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Tahun 2016, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Hadhānah setelah Preceraian (studi kasus di desa Mulia Abadi Kecamatan Muara Belia Kabupaten Muara Enim)".*

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2470/Un.08/FSH/PP.00.9/06/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Ali, M.Ag — Sebagai Pembimbing I
b. Dr. Badrul Munir, Lc., M.A — Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Nanda Aulia Citra
NIM : 190103012
Prodi : PMH
Judul : Batas Berakhirnya Masa Hadhanah Bagi Ibu (Analisis Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Juni 2023
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

AR-RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/NIM	: Nanda Aulia Citra / 190103012
Tempat/Tanggal Lahir	: Pante Raya / 17- Juli- 2001
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Kebangsaan/Suku	: Aceh
Status	: Belum kawin
Alamat	: Kp. Keramat Mupakat, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah

Orangtua	
Nama Ayah	: Usman
Nama Ibu	: Erni Yuliana
Alamat	: Kp. Keramat Mupakat, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah

Pendidikan	
SD/MI	: MIN 1 Aceh Tengah
SMP/MTs	: MTS Swasta Al-Zahrah
SMA/MA	: MA Swasta Al-Zahrah
PTN	: UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 17 Juni 2023
Yang Menyatakan:

Nanda Aulia Citra